



**PENGARUH PEMBIAYAAN MUHARABAHAH TERHADAP PENDAPATAN
MARGIN MUHARABAHAH PADA PT. BANK SYARIAH MANDIRI
PERIODE 2016-2018**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (SE) dalam
Bidang Perbankan Syariah*

Oleh

**SUMIATI
NIM: 15 401 00293**

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2019**



Scanned with
CamScanner



**PENGARUH PEMBIAYAAN MUHARABAHAH TERHADAP PENDAPATAN
MARGIN MUHARABAHAH PADA PT. BANK SYARIAH MANDIRI
PERIODE 2016-2018**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (SE) dalam
Bidang Perbankan Syariah*

Oleh

**SUMIATI
NIM: 15 401 00293**

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDEMPUNAN
2019**





**PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH TERHADAP PENDAPATAN
MARGIN MURABAHAH PADA PT. BANK SYARIAH MANDIRI
PERIODE 2016-2018
SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (SE) dalam
Bidang Perbankan Syariah*

Oleh

**SUMIATI
NIM: 15 401 00293**

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

Pembimbing I

**Dr. Budi Gautama Siregar S.Pd.,MM
NIP.19790720 201101 1 005**

Pembimbing II

**Sry Lestari M.E.I
NIP.19890505 201903 2 008**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2019**



Hal : Lampiran Skripsi
a.n. Sumiati
Lampiran : 6 (Enam) Eksemplar

Padangsidimpuan, 7 November 2019
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Padangsidimpuan
Di_
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **Sumiati** yang berjudul "**Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Pendapatan Margin Murabahah pada PT. Bank Syariah Mandiri Periode 2016-2018**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I



Dr. Budi Gautama Siregar S.Pd.,MM
JNIP.19790720 201101 1 005

PEMBIMBING II



Sry Lestari M.E.I
NIP.19890505 201903 2 008



SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Sumiati**
NIM : 1540100293
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Perbankan Syariah
JudulSkripsi : **Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Pendapatan Margin *Murabahah* Pada PT. Bank Syariah Mandiri Periode 2016-2018.**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa Pasal 14 ayat 11 Tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 7 November 2019
Saya yang Menyatakan,



Sumiati
NIM. 1540100293



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Sumiati**
NIM : 1540100293
Jurusan : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
JenisKarya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* terhadap Pendapatan Margin *Murabahah* pada PT. Bank Syariah Mandiri Periode 2016-2018.**

Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat : Padangsidimpuan
Pada Tanggal : 7 November 2019
Yang menyatakan,



Sumiati
NIM.1540100293






KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sibitang, Padangsidimpuan 22733
Telepon. (0634) 22080 Faximile. (0634) 24022


DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : SUMIATI
NIM : 15 401 00293
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Pendapatan Margin *Murabahah* Pada PT. Bank Syariah Mandiri Periode 2016-2018.


Ketua



Dr. Abdul Nasser Hasibuan SE., M.Si
NIP. 19790525 200604 1 004

Sekretaris



Nofinawati, SEL., MA
NIP. 19821116 201101 2 003

Anggota


Dr. Abdul Nasser Hasibuan SE., M.Si
NIP. 19790525 200604 1 004


Nofinawati, SEL., MA
NIP. 19821116 201101 2 003


Dr. Budi Gautama Siregar, S.Pd., MM
NIP. 19790720 201101 1 005


Nurul Izzah, SE., M.Si
NIP. 19900122 201801 2 003

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah
Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Jumat/ 29 November 2019
Pukul : 14.00 WIB s/d 17.00 WIB
Hasil/Nilai : LULUS / 71 (B-)
IPK : 3,21
Predikat : Sangat Memuaskan





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan. H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidempuan 22733
Telepon. (0634)22080 Faximile. (0634)24022

PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* Terhadap
Pendapatan Margin *Murabahah* Pada PT. Bank Syariah
Mandiri Periode 2016-2018

Nama : Sumiati
NIM : 1540100293

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar

Sarjana Ekonomi (S.E)

dalam Bidang Perbankan Syariah

Padangsidempuan, Desember 2019
Dekan,

Dr. Darwis Harahap, S.HI, M.Si
NIP. 19780818 200901 1 015



ABSTRAK

Nama : SUMIATI
NIM : 15 401 00293
Judul : **Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Pendapatan Margin *Murabahah* Pada PT. Bank Syariah Mandiri Periode 2016-2018.**

Penelitian ini dilakukan pada PT.Bank Syariah Mandiri. Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah tidak sesuai teori dengan fakta yang dilapangan pada Pembiayaan *Murabahah* dari tahun 2016-2018 dan adanya perbedaan hasil penelitian terdahulu. Dimana teori menyatakan apabila banyak transaksi pembiayaan *murabahah* maka pendapatan margin *murabahah* juga mengalami kenaikan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap pendapatan margin *murabahah* di PT.Bank Syariah Mandiri periode 2016-2018 ada beberapa bulan yang menunjukkan pembiayaan *murabahah* turun tetapi pendapatan margin *murabahah* meningkat pada PT.Bank Syariah *Murabahah*.

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan bentuk data *time series* sebanyak 36 sampel. teknik pengumpulan data adalah dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan analisis regresi linier sederhana dengan pengolahan data digunakan melalui program *SPSS 23*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Pembiayaan *Murabahah* berpengaruh negatif terhadap Pendapatan Margin *Murabahah* dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($1,799 < 2,032$). Hasil pengujian koefisien determinasi R^2 menyatakan hubungan Pembiayaan *Murabahah* terhadap Pendapatan Margin *Murabahah* sebesar 8,7% sedangkan sisanya sebesar 91,3% dipengaruhi factor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Kata Kunci : **Pembiayaan *Murabahah* dan Pendapatan Margin *Murabahah*.**

KATA PENGANTAR



Allhamdulillah Puji syukur peneliti sampaikan ke hadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada hamba-Nya. Dan atas ridho-Nya akhirnya peneliti menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa shalawat dan salam peneliti sampaikan ke ruh junjungan Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di *yaumul mahsyar* kelak. Dan berkat beliau Umat Islam keluar dari zaman *jahiliyah* menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini berjudul **“Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Pendapatan Margin *Murabahah* pada PT. Bank Syariah Mandiri Periode 2016-2018”**. Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Jurusan Perbankan Syariah.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan, Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar M.A., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Perencanaan dan

Keuangan dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. Darwis Harahap, S.HI., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak Drs. Kamaluddin M.Ag., selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. H. Arbanur Rasyid, M.A selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Nofinawati, SEI., M.A selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah. Beserta seluruh civitas akademik IAIN Padangsidempuan yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidempuan.
4. Bapak Budi Gautama Siregar S.Pd., MM., selaku pembimbing I dan Ibu Sry Lestari M.E.I., selaku pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan ilmu yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini semoga menjadi amal yang baik dan mendapat balasan dari Allah SWT.
5. Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, M.Si., selaku Penasehat Akademik yang selalu memberi arahan dan semangat kepada peneliti untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak Yusri Fahmi, M.Hum., selaku Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Segenap Bapak dan Ibu Dosen IAIN Padangsidempuan yang dengan ikhlas memberikan ilmu pengetahuan, dorongan dan motivasi yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidempuan.
8. Penghargaan dan terima kasih yang tak ternilai kepada Ibunda Safrida Aini Harahap dan Ayahanda Zulhaili yang telah memberikan curahan kasih sayang tiada hentinya, dan memberikan dukungan moril dan materil demi kesuksesan studi sampai saat ini, serta memberi do'a yang tiada lelah serta berjuang demi kami anak-anaknya, serta kakak/abang tersayang Murniati, Sahdiwan, Syakban, Zulpia, Muharram, Mannisa Lubis.
9. Sahabat tercinta peneliti persembahkan kepada sahabat-sahabat peneliti Elfina Sari Siregar, Putri Sarah Pulungan, Wadhika Putra, Gema Riky, Wisma Anggela, Ririn Oktavia, Ansory, Afif Nst, Yanti Ritonga, Jenih Citra, Hotlina Sari, Nurhidayah Nst, Misra Wati, Diza Haryani, Hasna Tanjung. Dan kepada teman-teman keluarga besar PS-7 angkatan 2015.
10. Seluruh rekan mahasiswa terutama rekan-rekan Jurusan Perbankan Syariah-02 angkatan 2015 yang selalu memberikan dukungan dan do'a kepada peneliti, memberikan bantuan dan sebagai teman dalam diskusi, serta memberi senyum saat saya sedih, membangunkan saya saat saya terjatuh dan memotivasi disaat saya rapuh.

11. Kerabat dan seluruh mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam angkatan 2015, serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan kepada peneliti dalam perkuliahan dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini..

Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada peneliti sehingga tidak menutup kemungkinan bila skripsi ini masih banyak kekurangan. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati peneliti mempersembahkan karya ini, semoga bermanfaat bagi pembaca dan peneliti.

Padangsidempuan, 7 November 2019

Peneliti,

SUMIATI
NIM.15 401 00293

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonema konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Kadan Ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	.. ' ..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagaiberikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	A	a
	Kasrah	I	i
	ḍommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	fathah dan ya	Ai	a dan i
	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

- a. Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf

/l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang

ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian takterpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
HALAMAN PERSYARATAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
BERITA ACARA UJIAN <i>MUNAQASYAH</i>	
PENGESAHAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM	
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB	vi.
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Batasan Masalah	7
D. Definisi Operasional Variabel.....	7
E. Rumusan Masalah.....	9
F. Tujuan Penelitian	9
G. Kegunaan Penelitian	10
H. Sistematika Pembahasan	9
BAB II LANDASAN TEORI.....	10
A. Kerangka Teori	10
1. Pendapatan Margin <i>Murabahah</i>	10
a. Pengertian Pendapatan Margin <i>Murabahah</i>	10
b. Referensi Margin Keuntungan	15
c. Pengakuan harga jual	18
d. Kebijakan Penentuan Margin	35
2. Pembiayaan <i>Murabahah</i>.....	20
a. Pengertian Pembiayaan	20
b. Pengertian Pembiayaan <i>Murabahah</i>	20

c. Dasar Hukum <i>Murabahah</i>	25
d. <i>Murabahah</i> dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.....	28
e. Rukun dan Syarat <i>Murabahah</i>	28
f. Tujuan Akad <i>Murabahah</i>	30
g. Sumber Pendanaan Pembiayaan <i>Murabahah</i>	31
h. Penetapan Uang Muka.....	31
i. Pladfond Pembiayaan dan FTV	32
j. Agunan dan Jaminan	33
k. Prinsip Pokok Pembiayaan <i>Murabahah</i>	33
l. Jaminan dalam <i>Murabahah</i>	34
m. Realisasi Pemberian Fasilitas <i>Murabahah</i>	35
n. Aplikasi <i>Murabahah</i> dalam Perbankan syariah.....	35
o. Implementasi.....	37
3. Hubungan Antara Pembiayaan <i>Murabahah</i> Terhadap Pendapatan Margin <i>Murabahah</i>	38
B. Penelitian Terdahulu.....	39
C. Kerangka Pikir.....	40
D. Hipotesis Penelitian	41
BAB III METODELOGI PENELITIAN.....	43
A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	43
B. Jenis Penelitian	43
C. Populasi dan Sample	43
1. Populasi.....	43
2. Sampel.....	44
D. Sumber Data.....	45
E. Instrumen Pengumpulan Data.....	45
1. Teori kepustakaan	45
2. Dokumentasi	45
F. Teknik Analisis Data	46
1. Analisis Deskriptif.....	47
2. Uji Normalitas	47
3. Analisis Regresi Sederhana.....	47
4. Uji Parsial (uji t)	48
5. Koefisien Determinasi (R ²)	49

BAB IV HASIL PENELITIAN	50
A. Gambaran Umum PT. Bank Syariah Mandiri	50
1. Sejarah dan Perkembangan PT. Bank Syariah Mandiri.....	50
2. Visi dan Misi PT. Bank Syariah Mandiri.....	52
B. Hasil Analisis	53
1. Statistik Deskriptif	54
2. Uji Normalitas	55
3. Analisis Regresi Linear Sederhana.....	55
4. Uji Hipotesis.....	56
C. Pembahasan Hasil Penelitian.....	58
D. Keterbatasan Penelitian	60
BAB V PENUTUP	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Pembiayaan <i>Murabahah</i> Pada PT. Bank Syariah Mandiri Periode 2016-2018	2
Tabel I.2	Margin <i>Murabahah</i> Pada PT. Bank Syariah Mandiri Periode 2016-2018	3
Tabel I.3	Definisi Operasional Variabel.....	7
Tabel II.1	Penelitian Terdahulu.....	32
Tabel IV.1	Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	49
Tabel IV.2	Uji Normalitas	50
Tabel IV.3	Analisis Linear Sederhana	50
Tabel IV.4	Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t)	52
Tabel IV.5	Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Skema Pembiayaan <i>Murabahah</i>	36
Gambar II.2	Kerangka Pikir.....	42

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 2 : Hasil Uji Statistik Deskriptif
- Lampiran 3 : Uji Normalitas
- Lampiran 4 : Hasil Uji Regresi Sederhana
- Lampiran 5 : Hasil Uji t
- Lampiran 6 : Hasil Uji Determinasi (R^2)
- Lampiran 7 : Perhitungan Margin *Murabahah* Dan Pembiayaan *Murabahah*
- Lampiran 8 : Tabel t
- Lampiran 9 : Laporan Keuangan

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank merupakan salah satu instrumen penting perekonomian modern. Peran bank sebagai intermediasi dalam lalu lintas permodalan dan pembayaran menjadi kunci pertumbuhan kegiatan ekonomi. Kehadiran bank telah menawarkan berbagai bentuk produk kepada masyarakat.¹ Seperti bank syariah yang menawarkan pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan *murabahah* adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu. Dalam akad *murabahah*, penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual. Perbedaan harga beli dan harga jual barang disebut dengan margin keuntungan.²

Bank secara garis besar terbagi menjadi dua, yaitu bank syariah dan bank/konvensional. Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Perkembangan bank syariah di Indonesia saat ini memang cukup membanggakan. Namun, jika dibandingkan dengan bank konvensional perkembangan syariah hingga saat ini masih kurang menunjukkan pertumbuhan yang membanggakan. Oleh karena itu, hingga detik ini, perbankan syariah terus berupaya untuk dapat meningkatkan pertumbuhan yang dapat dilihat dari total asset dan pendapatan yang diperoleh setiap

¹ Ridwan Nurdin, *Akad-Akad Fiqh Pada Perbankan Syariah di Indonesia* (Banda Aceh,, Yayasan Pena Banda Aceh, 2010), hlm. 17-22.

² Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 138.

periodenya oleh bank syariah itu sendiri. Menurut peraturan standar akuntansi (PSAK) Nomor 23 pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal pendapatan selama periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.

Pembiayaan akad *murabahah* lebih mendominasi di bank syariah, tetapi banyak kritikan yang dilontarkan pada bank syariah terkait dengan penetapan margin keuntungan. Hal ini dikarenakan produk pembiayaan *murabahah* merupakan produk yang mirip dengan produk pembiayaan kredit berbunga *flat* pada bank *non-syariah* atau konvensional.³

Ada dua alasan utama mengapa *murabahah* lebih mendominasi di bank syariah. Pertama, risiko kerugian lembaga keuangan syariah bisa lebih diminimalisasi bila dibandingkan dengan penggunaan instrumen bagi hasil, (*musyarakah* atau *mudharabah*). Kedua, pelaksanaan pembiayaan *murabahah* bisa lebih dikontrol bila dibandingkan dengan pembiayaan yang lain.⁴

PT. Bank Syariah Mandiri merupakan bank syariah yang memiliki asset terbesar dibanding bank syariah atau keuangan lainnya. PT. Bank Syariah Mandiri adalah lembaga keuangan yang menerapkan prinsip bagi hasil dalam menjalankan perannya sebagai lembaga intermediasi keuangan, yaitu lembaga yang memiliki peran menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Dalam perkembangannya terdapat fenomena yang

³ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo, hlm. 97-98).

⁴ Yadi Janwari, *lembaga keuangan Syariah* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 13-14.

terjadi yaitu pembiayaan *murabahah* yang disalurkan oleh PT. Bank Syariah Mandiri mengalami fluktuasi dari tahun 2016-2018 sementara pendapatan margin *murabahah* mengalami peningkatan secara terus menerus. Pembiayaan bank syariah yang didominasi oleh pembiayaan *murabahah*, menjadikan pendapatan margin *murabahah* sebagai asset yang sangat penting bagi bank syariah. seperti yang terlihat dari tabel 1 dibawah ini:

Tabel 1.1
Pembiayaan *Murabahah* Pada PT. Bank Syariah Mandiri
Periode 2016-2018 (Dalam Jutaan Rupiah)

Bulan	2016	2017	2018
Januari	50.063.602	37.409.920	54.689.163
Februari	50.029.298	52.376.340	54.883.951
Maret	49.858.205	53.510.368	55.825.704
April	50.077.059	52.867.327	56.370.024
Mei	50.641.757	53.400.105	56.918.641
Juni	51.320.529	53.695.744	53.695.744
Juli	51.971.244	37.827.838	57.322.427
Agustus	52.196.737	53.302.736	53.695.744
September	52.422.148	54.048.823	57.782.020
Oktober	52.556.550	38.539.004	58.036.911
November	52.867.724	55.447.307	58.685.306
Desember	53.201.181	54.783.980	59.393.119

Sumber Data: www.ojk.co.id

Berdasarkan tabel I.1 dapat dilihat bahwa pembiayaan *murabahah* mengalami fluktuasi periode 2016-2018. Pada bulan Februari 2016 sebanyak Rp. 50.029.298, pada bulan Maret tahun 2016 pembiayaan *murabahah* menurun Rp. 49.858.205. Pada bulan Juni 2017 sebesar Rp. 53.695.744 pada bulan Juli tahun 2017 pembiayaan *murabahah* menurun sebesar Rp. 37.827.838. Tahun 2018 bulan Juli Rp. 57.322.427 pada bulan Agustus 2018 menurun sebesar Rp. 53.695.744.

Bank syariah menerapkan nisbah bagi hasil terhadap produk-produk pembiayaan yang berbasis NUC (*Natural Uncertainty Contract*), yakni akad bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan baik dari segi jumlah maupun waktu, seperti *mudharabah* dan *musyarakah*. Penetapan nisbah bagi hasil pembiayaan ditentukan dengan mempertimbangkan referensi tingkat margin keuntungan bisnis/proyek yang dibiayai. Referensi tingkat margin keuntungan ditetapkan rapat ALCO. Menurut beberapa ahli mengatakan bahwa, tingkat biaya pembiayaan (margin keuntungan) berpengaruh terhadap jumlah permintaan pembiayaan syariah. apabila banyak transaksi pembiayaan *murabahah* maka pendapatan margin *murabahah* juga mengalami kenaikan. Dan Bila tingkat margin keuntungan lebih rendah daripada rata-rata suku bunga perbankan nasional, maka pembiayaan syariah semakin kompetitif.⁵

Tabel 1.2
Pendapatan Margin Murabahah Pada PT. Bank Syariah Mandiri
Periode 2016-2018 (Dalam Jutaan Rupiah)

Bulan	2016	2017	2018
Januari	274.997	333.480	359.275
Februari	629.987	651.524	697.055
Maret	951.482	1.005.883	1.151.170
April	1.250.704	1.341.366	1.445.988
Mei	1.576.028	1.663.470	1.819.573
Juni	1.885.098	2.098.330	2.176.602
Juli	2.220.510	2.446.760	2.553.090
Agustus	2.514.811	2.787.342	2.944.514
September	2.837.844	3.147.494	3.315.728
Oktober	3.154.453	3.499.328	3.701.224
November	3.471.314	3.874.409	4.078.983
Desember	3.898.918	125	4.483.278

Sumber Data: www.ojk.go.id

⁵ Adiwarman A. Karim, *Op.Cit.*, hlm. 39.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat jumlah pendapatan margin *murabahah* mengalami peningkatan, meskipun pada bulan Desember tahun 2017 mengalami penurunan drastis sebanyak Rp. 125. Pada bulan Januari 2016 sebesar Rp.274.997, kemudian bulan Februari 2016 meningkat sebesar Rp. 629.987, dan pada bulan berikutnya dibulan Maret mengalami peningkatan kembali sebesar Rp.951.482. pada tahun 2018 dibulan Juli pendapatan margin *murabahah* sebesar Rp. 2.553.090, kemudian bulan Novemebr 2018 pendapatan margin *murabahah* mengalami peningkatan kembali sebesar Rp. 4.078.983.

Bank syariah menetapkan margin keuntungan terhadap produk-produk pembiayaan yang berbasis *Natural Certainty Contrasts (NCC)*, yakni akad bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*). Bank syariah tidak dapat memperoleh keuntungan dengan membebankan bunga kepada nasabah. Bank syariah memperoleh keuntungan dari membebankan margin atas barang yang dijual oleh bank kepada nasabahnya dalam transaksi jual beli antara bank dan nasabah. Margin adalah penambahan harga di atas harga beli bank dari pemasok.⁶

Beberapa peneliti juga pernah melakukan penelitian tentang pembiayaan *murabahah*, hasil dari penelitian terdahulu sebagaimana dikemukakan terdapat beberapa variabel yang berpengaruh terhadap pendapatan margin *murabahah*, namun memiliki hasil yang berbeda atau tidak konsisten hasilnya, sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut.

⁶ Adiwarman Karim, *Op.Cit.*, hlm. 279.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Arni Purwanti yang berjudul “Analisis Cash Ratio dan Pembiayaan *Murabahah* Pengaruhnya terhadap Pendapatan Margin *Murabahah* pada Bank Muamalat Indonesia, Tbk.

“Berdasarkan penelitian membuktikan secara empiris bahwa *Cash Ratio* dan Pembiayaan *Murabahah* berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan margin *murabahah* pada PT. Bank Syariah Mandiri”.⁷

Berdasarkan penelitian yang juga dilakukan oleh Zaenuri yang berjudul “Analisis Pengaruh Variabel Biaya Operasional, Volume Pembiayaan, Bagi Hasil DPK, Inflasi Dan *BI Rate* Terhadap Margin *Murabahah* (Studi Kasus Pada PT Bank BRI Syariah)”. menyimpulkan bahwa:

Berdasarkan penelitian terdapat pengaruh yang signifikan dan positif antara biaya operasional dan bagi hasil DPK dengan margin *murabahah*. Volume pembiayaan *murabahah* dan *BI rate* juga berpengaruh signifikan meskipun berhubungan negatif dengan margin *murabahah*. Inflasi tidak berpengaruh terhadap margin *murabahah*.⁸

Dari hasil uraian diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti margin keuntungan dalam jumlah pembiayaan *murabahah*. Maka peneliti membuat penelitian dengan judul **“Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* terhadap Pendapatan Margin *Murabahah* pada PT. Bank Syariah Mandiri Periode 2016-2018.**

⁷ Arni Purwanti, Analisis Cash Ratio dan Pembiayaan *Murabahah* Pengaruhnya terhadap Pendapatan Margin *Murabahah* pada Bank Muamalat Indonesia, Tbk, Jurnal Riset Akuntansi Volume V, Nomor 2, Oktober 2013, hlm. 17.

⁸ Zaenuri, Analisis Pengaruh Variabel Biaya Operasional, Volume Pembiayaan, Bagi Hasil DPK, Inflasi Dan *BI Rate* Terhadap Margin *Murabahah* (Studi Kasus Pada PT Bank BRI Syariah, Skripsi, Universitas Indonesia, Depok, 2012.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi masalah yaitu, ada beberapa faktor yang mempengaruhi jumlah pembiayaan *murabahah*, antara lain:

1. Pembiayaan *murabahah* mengalami fluktuasi dari tahun 2016-2018.
2. Pendapatan margin *murabahah* mengalami peningkatan secara terus menerus, terkecuali pada bulan Desember pada tahun 2017.
3. Adanya fakta yang tidak sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa pendapatan margin *murabahah* meningkat disebabkan oleh pembiayaan *murabahah* yang meningkat.
4. Hasil penelitian terdahulu yang tidak konsisten.

C. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pembatasan masalah agar pembahasannya tidak meluas dan tetap fokus pada permasalahan yang diteliti. Alasan lainnya adalah keterbatasan ilmu, dana dan waktu yang dimiliki oleh peneliti. Oleh karena itu penelitian ini dibatasi hanya meneliti mengenai Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* terhadap Pendapatan Margin *Murabahah* pada PT. Bank Syariah Mandiri Periode 2016-2018.

D. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel ditentukan dalam penelitian ini untuk memberikan penjelasan masing-masing variabel yang dimaksud. Dalam penelitian ini, variabel yang diteliti dibagi menjadi dua macam variabel, yaitu

variabel bebas (*independent variabel*) dan variabel terikat (*dependent variabel*).

Tabel.1.3.
Definisi Operasional Variabel

Jenis Variable	Definisi Variabel	Indikator Variabel	Skala Pengukuran
Pembiayaan <i>Murabahah</i> (X)	Pembiayaan <i>murabahah</i> adalah menjual barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli. ⁹	1. Pembiayaan <i>murabahah</i> 2. Margin keuntungan 3. Syarat-syarat akad <i>murabahah</i> .	Rasio
Pendapatan Margin <i>Murabahah</i> (Y)	Pendapatan Margin <i>Murabahah</i> menurut Ahmad Gozali adalah selisih antara harga beli dan harga jual yang merupakan keuntungan kotor dalam transaksi jual-beli barang, margin tidak sama dengan bunga karena margin harus sudah ditentukan pada awal perjanjian dan tidak dapat berubah ditengah jalan. ¹⁰	1. Pendapatan piutang <i>murabahah</i> 2. Jumlah keuntungan jual-beli	Rasio

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah di atas, maka peneliti menentukan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, Apakah Pembiayaan *Murabahah* berpengaruh Terhadap Pendapatan Margin *Murabahah* pada PT.Bank Syariah Mandiri Periode 2016-2018 ?

⁹ Osmad Muthaheer, *Akuntansi Perbankan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 58

¹⁰ Gozali, A. *Serba-serbi Kredit Syariah: Jangan Ada Bunga di Antara Kita* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2006).

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah, untuk mengetahui Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Pendapatan Margin *Murabahah* pada PT.Bank Syariah Mandiri Periode 2016-2018.

G. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Bank Syariah Mandiri

Kajian tentang Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Pendapatan Margin *Murabahah* pada PT.Bank Syariah Mandiri Periode 2016-2018. Ini dapat bermanfaat sebagian bahan evaluasi perkembangan Perbankan Syariah khususnya Bank Syariah Mandiri.

2. Bagi Nasabah/ Masyarakat

Dapat melihat dan memahami tentang penelitian ini sehingga mengetahui bagaimana keunggulan-keunggulan yang ditawarkan oleh PT. Bank Syariah Mandiri Indonesia.

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi peneliti tentang bagaimana Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Pendapatan Margin *Murabahah* pada PT.Bank Syariah Mandiri Periode 2016-2018..

4. Bagi Perguruan Tinggi

Penelitian ini diharapkan bisa berguna bagi Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

yang dapat dijadikan referensi ataupun data pembanding sesuai dengan bidang yang diteliti terutama dalam hal kebijakan moneter, serta memberikan sumbangsih pemikiran, wawasan serta memberikan bukti empiris dari penelitian-penelitian sebelumnya.

5. Sistematika Pembahasan

Bab I terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, definisi operasional variabel, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian.

Bab II terdiri dari landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka berfikir dan hipotesis penelitian.

Bab III terdiri atas pembahasan metode penelitian, yang terdiri dari waktu lokasi penelitian, jenis penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, uji asumsi klasik dan uji hipotesis.

Bab IV terdiri dari hasil penelitian yang didalamnya berisikan deskripsi data penelitian, hasil analisis penelitian, dan pembahasan penelitian.

Bab V terdiri dari penutup yang didalamnya berisikan kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teori

1. Pendapatan Margin *Murabahah*

Pengertian pendapatan margin *murabahah* adalah kenaikan kotor dalam asset atau penurunan dalam liabilitas atau gabungan dari keduanya selama periode yang dipilih oleh pernyataan pendapatan yang berakibat dari investasi yang halal, perdagangan, memberikan jasa, atau aktivitas lain yang bertujuan meraih keuntungan, seperti manajemen rekening investasi terbatas.¹

Menurut Rizal et al-yaya, pendapatan margin *murabahah* adalah pendapatan margin yang sudah menjadi hak bank karena jatuh temponya angsuran piutang. PAFSI 2013 tidak membedakan antara pendapatan margin *murabahah* yang sudah berwujud kas maupun belum. Keduanya digabung dalam satu rekening, yaitu pendapatan margin *murabahah*.

Berdasarkan PSAK 102 (revisi 2013) yang diterapkan secara prospektif, pendapatan *murabahah* yang termasuk margin ditangguhkan dan pendapatan administrasi, diakui dengan menggunakan metode setara tingkat imbal hasil efektif, yaitu tingkat imbal hasil setara yang akan mendiskonto secara tepat estimasi pembayaran atau penerimaan kas dimasa datang sepanjang perkiraan umur instrumen keuangan tersebut atau, jika lebih tepat

¹ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik* (Gema Insani, 2012), hlm. 204.

untuk masa yang lebih singkat untuk nilai tercatat bersih dari aset keuangan atau liabilitas keuangan.

Margin menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah “laba berdasarkan tingkat selisih antara biaya produksi dan harga jual di pasar”.² Secara tersirat mendefinisikan margin sebagai keuntungan yang disepakati dari akad *murabahah*, berikut kutipannya “*murabahah* akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli”. Penetapan keuntungan dari harga jual sejumlah tertentu dengan mempertimbangkan keuntungan yang akan diambil, biaya-biaya yang ditanggung termasuk antisipasi timbulnya kemacetan dan jangka waktu pengembalian.

Margin *Murabahah* harga jual bank yang disepakati adalah harga beli bank dari pemasok ditambah *mark-up*/ keuntungan dan biaya-biaya timbul dari proses pembelian barang tersebut oleh bank. Bukan saja harga beli dari pemasok (*cost price*) harus diungkapkan oleh bank kepada nasabah dan disepakati bersama diawal sebelum penandatanganan akad *murabahah*, tetapi *mark-up*/margin harus disepakati dimuka sebelum kedua belah pihak menandatangani akad *murabahah*.

Mark-up/margin dapat ditentukan baik dalam bentuk suatu *lump sum* atau dengan menetapkan rasio tertentu terhadap harga beli bank. Margin tersebut hanya boleh ditetapkan satu kali transaksi pembelian barang oleh nasabah. Artinya, tidak diperkenankan untuk ditetapkan bahwa nasabah

²<http://kbbi.web.id/laba> diakses tanggal 5 Maret 2019 pukul 22.00 WIB.

membayar *mark-up*/margin tersebut setiap jangka waktu tertentu, misalnya untuk setiap bulan. Apabila perjanjian demikian, maka *mark-up*/margin tersebut tidak ubahnya dengan bunga bank yang haram hukumnya menurut ketentuan syariah.³

Dalam buku Adiwarman Karim bahwa DSN MUI telah menerbitkan fatwa mengenai penetapan margin keuntungan dalam pembiayaan *Murabahah* di bank syariah. Dalam fatwa DSN MUI Nomor 84 diketahui bahwa ada dua jenis metode perhitungan margin keuntungan pembiayaan *Murabahah* yang dilakukan dengan mengangsur. Berikut bunyi fatwanya:⁴

pengakuan keuntungan *al-tamwil bi al-murabahah* (pembiayaan *Murabahah*) dalam bisnis yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah, boleh dilakukan secara proposional (*thariqah al-hisab „ala kamil al-mablagh/thariqah mubasyirah*) dan secara anuitas (*thariqah al-hisab al-tanzuliyah/thariqah al-tanaqishiyyah*) selama sesuai dengan *urf* (kebiasaan) yang berlaku dikalangan lembaga keuangan syariah.

Mengenai metode perhitungan margin ialah *Urf* (kebiasaan) bahwa dalam menetapkan atau menghitung besarnya margin sendiri tidak diatur secara spesifik dalam al-Qur'an dan sunnah. Dalam *Fiqh al-Islami wa Adilatuha*, ditegaskan bahwa:

Metode pengakuan keuntungan dalam akad *murabahah* tidak diatur dalam dalil baik berupa ayat al-Qur'an maupun sunnah, karenanya metode pengakuan keuntungan *Murabahah* termasuk *maskutanha* (tidak diatur dalam fiqh), sehingga dalilnya dikembalikan pada prinsip/pokok sebagai hukum aslah dalam muamalat, yaitu boleh (mubah) sepanjang dalil syari'i yang melarang, serta sejalan dengan maslahat dan *urf* (kebiasaan) yang sah.⁵

³ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.*, hlm. 212.

⁴ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Akad Jual Beli*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 103.

⁵ *Ibid.*, hlm. 104.

hal ini dapat berlaku pula untuk penetapan tingkat margin keuntungan dalam artian bahwa penjual boleh menetapkan berapapun tingkat margin keuntungannya asalkan tidak bertentangan dengan yang biasa ditetapkan oleh bank syariah dan lembaga keuangan syariah pada umumnya. Dengan kata lain tidak ada batasan dalam mengambil keuntungan penjualan (*murabahah*).

Disamping berdasarkan *urf*, penetapan tingkat margin keuntungan juga berdasarkan pada hadits Rasulullah menunjukkan bolehnya mengambil laba atau profit margin hingga 100% dari modal. Diantara ialah hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari yang menceritakan Zubeir bin Awwam salah seorang dari sepuluh sahabat Nabi SAW yang dijamin masuk surga. Ia pernah membeli sebidang tanah di daerah Awali Madinah dengan harga 170.000 kemudian dijualnya dengan harga 1.600.000. ini artinya sembilan kali lipat dari harga belinya.

Jadi, tidak ada ukuran khusus mengenai tingkat atau besaran margin keuntungan yang bisa dijadikan referensi bagi para penjual dan bank syariah. Ukuran umum untuk menetapkan tingkat margin keuntungan ialah *urf* dan maslahat. Selama tingkat margin keuntungan sesuai dengan *urf* (kebiasaan) dan tidak menzalimi salah satu pihak atau tidak menimbulkan mudharat (kerusakan) maka tingkat margin keuntungan tersebut masih dianggap sah menurut syariah, sekalipun itu hingga mencapai 100% dari biaya produksi (modal).

Dalam konteks jual beli *mu'ajjal* adalah jual beli yang pembayaran harganya tidak tunai, baik dibayar sekaligus pada tanggal tertentu (kedepan) atau diangsur dalam jangka waktu tertentu. Dalam konteks pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah, jangka waktu yang dimaksud adalah jangka waktu angsuran untuk pengembalian dana bank berikut keuntungannya dalam akad jual beli *murabahah*.

a. Referensi Margin Keuntungan

Referensi Margin Keuntungan adalah margin keuntungan yang ditetapkan dalam rapat ALCO bank syariah. Penetapan margin keuntungan pembiayaan berdasarkan rekomendasi, susul dan asaran dari tim ALCO bank syariah, dengan mempertimbangkan beberapa hal berikut:⁶

1) *Director Competitor Market Rate* (DCMR)

Director Competitor Market Rate (DCMR) adalah tingkat margin keuntungan rata-rata perbankan syariah, atau tingkat margin keuntungan rata-rata beberapa bank syariah yang ditetapkan dalam rapat ALCO sebagai kelompok kompetitor langsung, atau tingkat margin keuntungan bank syariah tertentu yang ditetapkan dalam rapat ALCO sebagai kompetitor langsung terdekat.

Tingkat margin pada bank syariah lain merupakan hal yang paling utama yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan margin. Bank syariah lainnya merupakan pesaing yang dapat dikatakan

⁶ Ahmad Ifham, *Op., Cit*, hlm. 51.

pesaing langsung karena sama-sama beroperasi berdasarkan prinsip syariah.

2) *Indirect Competitor Market Rate (ICMR)*

Indirect Competitor Market Rate (ICMR) adalah tingkat suku bunga rata-rata perbankan konvensional atau tingkat rata-rata suku bunga beberapa bank konvensional yang dalam rapat ALCO ditetapkan sebagai competitor tidak langsung, atau tingkat rata-rata suku bunga bank konvensional tertentu yang dalam rapat ALCO ditetapkan sebagai competitor tidak langsung yang terdekat.

3) *Expected Competitive Return Investor (ECRI)*

Expected Competitive Return Investor (ECRI) adalah target bagi hasil kompetitif yang diharapkan dapat diberikan kepada dana pihak ketiga.

4) *Acquiring Cost*

Acquiring Cost adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank yang terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga.

5) *Overhead Cost*

Overhead Cost adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank yang tidak langsung terkait dengan upaya memperoleh dana pihak ketiga.

b. Pengakuan Harga Jual

Angsuran harga jual terdiri dari angsuran harga beli/harga pokok dan angsuran margin keuntungan. Pengakuan angsuran dapat dihitung dengan menggunakan empat metode yaitu:

1) Perhitungan Margin Keuntungan Menurun.

Perhitungan margin keuntungan menurun adalah Perhitungan margin keuntungan yang semakin menurun sesuai dengan menurunnya harga pokok sebagai akibat adanya cicilan/angsuran (harga pokok dan margin keuntungan) yang dibayar nasabah semakin menurun.

2) Margin Keuntungan Rata-Rata.

Margin keuntungan rata-rata adalah margin keuntungan menurun yang perhitungannya secara tetap dan jumlah angsuran (harga pokok dan margin keuntungan) dibayar nasabah setiap bulan.

3) Margin Keuntungan *Flat*.

Margin keuntungan flat adalah perhitungan margin keuntungan terhadap nilai pokok pembiayaan secara tetap dari satu periode ke periode lainnya, walaupun debetnya menurun sebagai akibat adanya angsuran harga pokok.

4) Margin Keuntungan *Anuitas*.

Margin keuntungan anuitas adalah Margin keuntungan yang diperoleh dari perhitungan secara anuitas. Perhitungan anuitas adalah suatu cara pengembalian dengan pembayaran angsuran harga pokok dan margin keuntungan secara tetap. Perhitungan ini akan

menghasilkan pola angsuran harga pokok yang semakin besar dan margin keuntungan yang semakin menurun.⁷

c. Kebijakan dalam Penentuan Margin

Faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penetapan margin di bank Islam antara lain sebagai berikut:

1) Komposisi Pendanaan

Bagi bank Islam yang pendanaannya sebagian besar diperoleh dari dana giro dan tabungan, yang pada dasarnya nisbah nasabah tidak setinggi pada deposan, maka penentuan keuntungan (margin/bagi hasil bagi bank) akan lebih kompetitif jika dibandingkan suatu bank yang pendanaannya porsi terbesar berasal dari deposito.

2) Tingkat persaingan

Jika tingkat kompetisi ketat, porsi keuntungan bank tipis, sedangkan pada tingkat persaingan masih longgar, bank dapat mengambil keuntungan lebih tinggi.

3) Risiko Pembiayaan

Untuk pembiayaan pada sector yang berisiko tinggi, bank dapat mengambil keuntungan lebih tinggi dibanding yang berisiko sedang apalagi kecil.⁸

4) Jenis Nasabah

Yang dimaksud adalah nasabah prima dan nasabah biasa. Bagi nasabah prima misal usahanya besar dan kuat, bank cukup mengambil

⁷ Adiwarman karim, *Op.,Cit*, hlm. 282.

⁸ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *ISLAMIC Banking* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 786-787.

keuntungan tipis, sedangkan untuk pembiayaan kepada para nasabah biasa diambil keuntungan yang lebih tinggi.

5) Kondisi perekonomian

Siklus ekonomi meliputi kondisi; *revival*: boom/peak-puncak, resesi, dan depresi. Jika perekonomian secara umum berada pada dua kondisi pertama, dimana usaha berjalan lancar, maka bank dapat mengambil kebijakan pengambilan keuntungan yang lebih longgar. Namun, pada kondisi lainnya, (resesi dan depresi) bank tidak merugi pun sudah bagus / keuntungan sangat tipis.

6) Tingkat Keuntungan yang Diharapkan

Secara kondisional, hal ini (*spread bank*) terkait dengan masalah keadaan perekonomian pada umumnya dan juga risiko atas suatu sektor pembiayaan, atau pembiayaan terhadap debitur dimaksud. Namun, apapun kondisinya serta siapapun debiturnya, bank dalam operasionalnya setiap tahun tentu telah menetapkan berapa besar keuntungan yang dianggarkan. Anggaran keuntungan inilah yang akan berpengaruh pada kebijakan penentuan besarnya *margin* untuk bank.

Berdasarkan penjelasan diatas maka untuk menciptakan *margin* yang sesuai dengan kompetitif perlu adanya pertimbangan terkait komposisi pendanaan, tingkat persaingan, risiko pembiayaan, kondisi perekonomian dan tingkat keuntungan yang diharapkan.

2. Pembiayaan *Murabahah*

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dananya kepada pihak nasabah yang membutuhkan dana. Pembiayaan sangat bermanfaat bagi bank syariah, nasabah, dan pemerintah. Pembiayaan memberikan hasil yang paling besar diantara penyaluran dana lainnya yang dilakukan oleh bank syariah. Sebelum menyalurkan dananya melalui pembiayaan bank syariah perlu melakukan analisis pembiayaan yang mendalam.

Menurut Undang-undang perbankan No. 10 Tahun 1998, Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁹

b. Pengertian Pembiayaan *Murabahah*

Murabahah dalam fiqh Islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (*margin*) yang diinginkan. Tingkat keuntungan ini bisa dalam bentuk *lupsum* atau presentase

⁹ Ismail, *Perbankan Syariah*, *Op.Cit.*, hlm. 105.

tertentu dari biaya perolehan pembayaran bisa dilakukan secara tunai atau bisa dilakukan di kemudian hari yang diepakti bersama.¹⁰

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dari penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Definisi ini menunjukkan bahwa transaksi *murabahah* tidak harus dalam bentuk pembayaran tangguh (kredit), melainkan dapat juga dalam bentuk tunai setelah menerima barang.¹¹

Pembiayaan murabahah telah diatur dalam fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000. Dalam fatwa tersebut disebutkan ketentuan umum mengenai *murabahah*, yaitu sebagai berikut:¹²

- a. Ketentuan Umum *Murabahah* dalam Bank Syariah Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.
 - 1) Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.
 - 2) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam.
 - 3) Bank yang membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
 - 4) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
 - 5) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.

¹⁰ Ascarya, *Op.Cit.*, hlm. 81.

¹¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 136.

¹² Fatwa DSN-MUI NO: 04/ DSN-MUI/ IV/ 2000 Tentang *Murabahah*.

- 6) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
 - 7) Nasabah harus membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
 - 8) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan aka tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
 - 9) Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli Murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank.¹³
- b. Ketentuan *Murabahah* Kepada Nasabah
- 1) Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atas asset kepada bank.
 - 2) Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu asset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
 - 3) Bank kemudian menawarkan asset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati karena
 - 4) secara hukum, perjanjian tersebut mengikat, kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.

¹³ Ahmad Ifham, *Ini Lho Bank Syariah! Memahami Bank Syariah dengan Mudah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), hlm. 127-128.

- 5) Dalam jual beli ini, bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
- 6) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
- 7) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, maka bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
- 8) Jika uang muka memakai kontrak urbun sebagai alternative dari uang muka, maka:
 - a) Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
 - b) Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank, maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut, dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.
 - c) Jaminan dalam *Murabahah*.
 - (1) jaminan dalam *Murabahah* dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.
 - (2) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

d) Utang dalam *Murabahah*

- (1) Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi *Murabahah* tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.
- (2) Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
- (3) Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

e) Penundaan Pembayaran dalam *Murabahah*

- (1) Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.
- (2) Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syariah, setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

f) Ketentuan Bangkrut dalam *Murabahah*

Jika nasabah telah dinyatakan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

c. Dasar Hukum dalam Al-Qur'an

Murabahah merupakan jual beli yang disyariatkan berdasarkan Al-qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 275:

الَّذِينَ لَدِينِ الرِّبَايَاكُلُونَ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا
 يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ
 بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
 وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ
 مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
 النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۖ

Artinya: orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali

(mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.¹⁴

Berdasarkan ayat diatas dijelaskan bahwa jika mereka memakan riba, maka riba akan dianggap sebagai yang diharamkan, sama seperti jual beli. Dalam keyakinan si pemakan, hal tersebut sama bolehnya dengan seseorang menjual barang dagangan yang harganya sepuluh dirham, misalnya dengan bayaran kontan, atau dua puluh dirham dengan kredit.

Karena anggapan membolehkan, maka dalam keyakinan mereka membolehkan pula memberikan sepuluh dirham terhadap orang yang membutuhkannya, dengan syarat ia akan mengembalikannya menjadi dua puluh dirham setelah setahun. Sebab dibolehkannya inilah (dua muamalah) menurut keyakinannya adalah sama, yakni perbedaan masa waktu.

Demikian alasan mereka, menurut apa yang mereka khayalkan. Padahal, analogi mereka ini sama sekali tidak benar. Karenanya Allah berfirman yang menegaskan bahwa riba itu haram. Sedang jual beli adalah halal. Dalam hal jual beli, ada hal-hal yang menyebabkan diharamkannya jual beli, dan dalam masalah riba, ada faktor-faktor yang menyebabkan haramnya riba. Penyebab diharamkannya jual beli karena selamanya pihak pembeli bisa memanfaatkan apa yang dibeli dalam arti hakiki. Siapa saja yang membeli gandum misalnya, maka sekali-kali ia tidak membeli kecuali untuk dimakan, disemaikan bijinya, atau untuk

¹⁴Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV. Aneka Ilmu, 2013), hlm. 43.

dijual lagi. Disamping itu, harga yang ditetapkan seimbang dengan barang yang dijual secara rela antara penjual dan pembeli dan dengan pilihan antara keduanya.

Sedangkan dirham hanyalah memberikan dirham (yang bisa diuangkan), kemudian dilain waktu, ketika mengambilnya menjadi berlipat ganda. Kelebihan yang diberikan oleh orang yang memberi utang tidak ada imbalannya dari pihaknya, baik berupa barang atau jasa. Disamping itu, kelebihan modal tersebut diambil secara paksa, tidak berdasar kerelaan dari pihak yang berutang.¹⁵

Riba menurut bahasa yaitu bertambah, berkembang, dan berlebihan. Sedangkan menurut istilah riba adalah penambahan yang di syaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan.¹⁶

d. Dasar hukum dalam Hadis

البيع إلى أجل, : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ثالث فيهن البركة

والمقارضة, وأخالط البر بالشعير للبيت ال للبيع {روه ابن ماجه عن صهيب

Artinya: Dari Suaib ar_Rumi ra bahwa Rasulullah saw bersabda, “Tiga hal yang di dalam terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, *muqaradhah* (*mudharabah*) dan mencampur gandum

¹⁵ Ahmad Mustafa Al-Marghi, *Tafsir Al-Maraghi* (Semarang: CV. Toba Putra Semarang, 1989), hlm. 111-112.

¹⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 57-58.

dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual” (Hr. Ibnu Majah).¹⁷

e. *Murabahah* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

KHES adalah kompilasi hukum ekonomi syariah yang keberadaannya berdasarkan peraturan mahkamah agung republik Indonesia nomor 02 tahun 2008 tentang kompilasi hukum ekonomi syariah. Berkaitan dengan *murabahah*, pengertian *murabahah* menurut KHES adalah sebagai berikut :¹⁸

Murabahah adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *shahib al-mal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi *shahib al-mal* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.

f. Rukun dan syarat jual beli.

1) Pelaku akad:

- (a) Baligh berakal agar tidak mudah ditipu orang.
- (b) Beragama Islam.

2) Objek yang diperjual belikan

- (a) Suci, barang najis tidak sah diperjual belikan dan uang hasil penjualan tersebut hukumnya haram.
- (b) Memberi manfaat menurut syara', maka dilarang jual beli benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara', seperti menjual babi, cicak dan sebagainya.

¹⁷<http://www.mui.or.id>, di akses pada 5 Oktober 2019.

¹⁸ Peraturan mahkamah agung republik Indonesia nomor 02 , *kompilasi hukum ekonomi syariah*, 2008.

- (c) Jangan ditaklikan, yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain.
- (d) Tidak dibatasi waktunya.
- (e) Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat tidak sah menjual binatang yang sudah lari atau tidak dapat ditangkap lagi.
- (f) Barang-barang yang sudah hilang atau barang yang sulit diperoleh kembali karena samar.
- (g) Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak seizin pemilik atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.
- (h) Diketahui (dilihat), barang yang diperjual belikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.
- (i) Harga objek/barang.
- (j) Akad (shigat/ijab qabul).

g. Syarat dari *Murabahah*

- (a) Syarat yang berakad (*ba'i* dan *musytari*) cakap hukum dan tidak dalam keadaan terpaksa.
- (b) Barang yang diperjual belikan (*mabi'*) tidak termasuk barang yang haram dan jenis maupun jumlahnya jelas.

- (c) Harga barang (tsaman) harus dinyatakan secara transparan (harga pokok dan komponen keuntungan) dan cara pembayarannya disebutkan dengan jelas.
- (d) Pernyataan serah terima (ijab qabul) harus jelas dengan menyebutkan secara spesifik pihak-pihak yang berakad.¹⁹

h. Tujuan Akad *Murabahah*

Akad Murabahah digunakan oleh bank untuk memfasilitasi nasabah melakukan pembelian dalam rangka memenuhi kebutuhan sebagai berikut:

- a) Barang konsumsi, seperti rumah, kendaraan/alat transportasi, alat-alat rumah-tangga dan sejenisnya (tidak masuk renovasi atau proses membangun).
- b) Persediaan barang dagangan.
- c) Bahan baku atau bahan pembantu produksi (tidak termasuk proses produksi).
- d) Barang modal, seperti pabrik, mesin dan sejenisnya.

Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memberikan definisi tentang *murabahah* dalam penjelasan pasal 19 ayat 1 huruf d. Menurut penjelasan pasal 19 ayat 1 huruf d tersebut, yang dimaksud dengan akad *murabahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli

¹⁹ Veithzal Rivai dan Andria permata Veithzal , *ISLAMIC Banking* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010). hlm. 146-147.

membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.²⁰

Pembiayaan *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyaratkan harga perolehan dan keuntungan/margin yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Dalam pembiayaan *murabahah*, bank syariah bertindak sebagai penjual dan juga pembeli. Sebagai penjual apabila bank syariah menjual barang kepada nasabah, sedangkan sebagai pembeli apabila bank syariah membeli barang kepada *supplier* untuk dijual kepada nasabah.²¹

i. Sumber Dana Pembiayaan *Murabahah*

Berdasarkan sumber dana yang digunakan, pembiayaan *murabahah* secara garis besar dapat dibedakan menjadi tiga kelompok yaitu:

- 1) Pembiayaan *murabahah* yang didanai dengan *URIA (Unrestricted Investment Account = investasi tidak terikat)*.
- 2) Pembiayaan *murabahah* yang didanai dengan *RIA (Restricted Investment Account = investasi terikat)*.
- 3) Pembiayaan *murabahah* yang didanai dengan modal bank.

j. Penetapan Uang Muka²²

- 1) Dalam akad pembiayaan *murabahah*, bank di bolehkan untuk meminta uang muka apabila kedua belah pihak bersepakat.

²⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: kencana, 2014). hlm. 193.

²¹ Slamet Wiyono, *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah* (Jakarta: PT Grafindo, 2015), hlm. 81.

²² Otoritas Jasa Keuangan, *Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah*, (Jakarta: Departemen Perbankan Syariah, 2016), hlm. 38.

- 2) Besar uang muka ditentukan berdasarkan kesepakatan.
- 3) Besar jumlah uang muka merupakan bagian dari harga jual bank kepada nasabah sehingga jika nasabah memenuhi akad maka nasabah hanya tinggal memenuhi kewajiban harga jual tersebut.
- 4) Jika nasabah membatalkan akad murabahah, nasabah harus memberikan ganti rugi kepada bank dari uang muka tersebut senilai kerugian aktual yang terjadi.
- 5) Jika jumlah uang muka lebih kecil dari kerugian, bank dapat meminta tambahan kepada nasabah.
- 6) Jika jumlah uangmuka lebih besar dari kerugian, bank harus mengembalikan sisa kelebihan uang muka tersebut kepada nasabah.

k. Plafond Pembiayaan dan FTV²³

- 1) Bank berhak menentukan batasan plafond pembiayaan yang akan diberikan kepada nasabah menurut kebijakan bank masing-masing.
- 2) Plafond pembiayaan murabahah adalah harga perolehan dikurangi uang muka dari nasabah. Sehingga total piutang nasabah adalah plafond + margin.
- 3) Maksimum plafond pembiayaan adalah sesuai kebutuhan namun tidak melebihi collateral coverage jaminan saat pengajuan pembiayaan serta sesuai standard perhitungan financing to value (FTV).
- 4) FTV adalah perbandingan antara jumlah pembiayaan (F) dengan harga jual atau hasil penilaian mana yang lebih rendah (V).

²³ *Ibid.*, hlm. 39.

- 5) Rasio perhitungan financing to value (FTV) dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk memberikan keputusan pembiayaan.
 - 6) Penetapan FTV bertujuan untuk menyakinkan bahwa asset/usaha/proyek yang di biayai memiliki nilai agunan yang memadai yang dapat menutup sisa pembiayaan jika terjadi eksekusi di kemudian hari dan melindungi konsumen atas kewajaran harga jual.
 - 7) Dalam rangka memenuhi standard FTV, bank berhak meminta dokumen sebagai berikut kepada nasabah ;
 - (1) Surat pernyataan yang memuat keterangan mengenai fasilitas pembiayaan konsumsi lain yang sudah diterima maupun yang sedang dalam proses pegajuan permohonan, baik di bank yang sama maupun di bank yang lain. Jika calon nasabah tidak bersedia, bank berhak menolak permohonan nasabah.
 - (2) Surat pernyataan berisi klausula yang berbunyi, “jika nasabah menyampaikan pernyataan yang tidak benar maka nasabah bersedia melaksanakan langkah-langkah yang ditetapkan oleh bank dalam rangka pemenuhan standar Otoritas Jasa Keuangan mengenai FTV”.
1. Agunan dan jaminan²⁴
 - a) Jaminan pokok atas pembiayaan *murabahah* adalah keyakinan bank atas kesanggupan nasabah untuk melunasi pembiayaannya sesuai dengan yang diperjanjikan.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 45.

- b) Agunan merupakan “Secondary source repayment” atau sumber terakhir bagi pelunasan pembiayaan murabahah apabila nasabah sungguh-sungguh tidak bisa lagi memenuhi kewajiban pembayaran atas pembiayaan yang diterimanya.
- c) Bank boleh menerbitkan surat pengakuan hutang (grosse akta) terkait perjanjian murabahah sebagai langkah antisipasi yang dilakukan oleh bank dalam hal pembuktian secara hukum positif bahwa nasabah telah menerima pembiayaan dari bank.
- d) Bank boleh menerbitkan surat kewajiban pengembalian modal dalam format dokumen yang terpisah dari perjanjian pokok. Surat tersebut hanya berlaku dan di eksekusi saat nasabah lalai dalam memenuhi kewajiban pengembalian modal dan tidak berlaku selama nasabah memenuhi kewajibannya selama masa kontrak masih berlaku.
- e) Jika terjadi wanprestasi oleh nasabah, surat pengakuan hutang dapat memperkuat posisi bank sebagai penerima pembayaran segala kewajiban dari nasabah.
- f) Bank boleh meminta kepada nasabah agar memberika kuasa kepada bank untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, dan hak jaminan.

m. Prinsip Pokok Pembiayaan *Murabahah*

Prinsip pokok (standard) minimal pembiayaan *murabahah* yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

- a) *Murabahah* adalah penjualan barang oleh seseorang kepada pihak lain dengan pengaturan bahwa penjual berkewajiban untuk

mengungkapkan kepada pembeli harga pokok dari barang dan margin keuntungan yang dimasukkan ke dalam harga jual barang tersebut.

b) Barang yang penjual belikan haruslah barang-barang yang nyata dan bukan berupa dokumen-dokumen kredit.

n. Jaminan dalam *Murabahah*

a) Jaminan dalam *Murabahah* dibolehkan, agar nasabah serius dalam pesannya.

b) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

c) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan agunan tambahan selain barang yang dibiayai bank.

o. Realisasi Pemberian Fasilitas *Murabahah*²⁵

Fasilitas *murabahah* dapat di cairkan setelah akad ditandatangani dan bank telah menerima dokumen bukti transaksi serta penyerahan barang dari supplier kepada nasabah selaku wakil bank. Harga pembelian barang tersebut dibayarkan langsung oleh bank supplier, sedangkan nasabah selaku pembeli akhir, menandatangani tanda terima barang yang dibeli dari bank dengan pembayaran secara tanggung.


p. Aplikasi *Murabahah* dalam Perbankan

Murabahah dalam teknis perbankan adalah akad jual beli antara lembaga keuangan dan nasabah atas suatu barang tertentu dengan harga yang disepakati bersama. Lembaga keuangan atas mengadakan barang

²⁵ *Ibid.*, hlm. 45.

yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah dengan harga setelah ditambah keuntungan yang disepakati.²⁶

Gambar II.1
Skema Pembiayaan *Murabahah*



Dari skema transaksi pembiayaan *murabahah* diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bank syariah dan nasabah melakukan negosiasi tentang rencana transaksi jual beli yang akan dilaksanakan.
2. Bank syariah melakukan akad jual beli dengan nasabah, dimana bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli.
3. Atas dasar akad yang dilaksanakan antara bank syariah dan nasabah, maka bank syariah membeli barang dari supplier/penjual.
4. Supplier mengirim barang kepada nasabah atas perintah bank syariah.

Murabahah seperti yang dipahami disini, digunakan dalam setiap pembiayaan dimana ada barang yang bisa diidentifikasi untuk dijual.

²⁶ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah* (Jakarta: LPPE Usakti, 2009), hlm. 167.

Bank syariah pada umumnya telah menggunakan *murabahah* sebagai metode pembiayaan mereka yang utama, meliputi kira-kira tujuh puluh lima persen dari total kekayaan mereka.

Sejumlah alasan diajukan untuk menjelaskan popularitas *murabahah* dalam operasi investasi perbankan Islam:

- 1) *Murabahah* adalah suatu mekanisme investasi jangka pendek, dibandingkan dengan sistem *Profit and Loss Sharing* (PLS), cukup memudahkan.
- 2) *Mark-up* dalam *murabahah* dapat ditetapkan sedemikian rupa sehingga memastikan bahwa bank dapat memperoleh keuntungan yang sebanding dengan keuntungan bank-bank berbasis bunga yang menjadi saingan bank-bank Islam.
- 3) *Murabahah* menjauhkan ketidakpastian yang ada pada pendapatan dari bisnis-bisnis dengan sistem PLS.
- 4) *Murabahah* tidak memungkinkan bank-bank Islam untuk mencampuri manajemen bisnis, karena bank bukanlah sebagai mitra si nasabah, sebab hubungan mereka dalam *murabahah* adalah hubungan antara kreditur dan debitur.²⁷

q. Implementasi

Akad *Murabahah* digunakan oleh bank untuk memfasilitasi nasabah yang melakukan pembelian dalam rangka memenuhi kebutuhan sebagai berikut:

²⁷Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (UPP STIM PN Yogyakarta, 2009). hlm. 120-121.

- a. Barang konsumsi; seperti rumah, kendaraan/alat transportasi, alat-alat rumah tangga, dan sejenisnya (tidak termasuk renovasi atau proses membangun).
- b. Persediaan barang dagangan.
- c. Bahan baku dan atau bahan pembantu produksi (tidak termasuk proses produksi).
- d. Barang modal; seperti pabrik, mesin dan sejenisnya.
- e. Asset lain yang tidak bertentangan dengan syariah dan disetujui bank.²⁸

3. Hubungan Antara Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Pendapatan Margin *Murabahah*.

Pembiayaan *murabahah* merupakan salah satu akad jual beli barang yang mana penjual harus menyebutkan harga jual yang terdiri dari harga pokok barang dan tingkat keuntungan tertentu atas barang dan harga jual yang telah disetujui oleh pembeli. Akan tetapi dalam praktik penentuan keuangan, penetapannya sudah dibekukan oleh pihak bank. Sehingga nasabah tidak memiliki peran didalamnya dan tidak memiliki pilihan selain menerimanya. Setiap bank syariah memiliki wewenang yang berbeda-beda dalam menentukan tingkat persentase margin yang akan digunakan. Semakin rendah tingkat persentase margin *murabahah* maka akan memberikan pengaruh terhadap banyaknya penagjukan atas pembiayaan *muarabahah* oleh nasabah bank.

²⁸ Ahmad Ifham, *Op.,Cit*, 128-129.

Oleh Astri Arumdhani/rini septiani, Sindy Silvia Rosa/Mia Kusumawati²⁹ dan Raisa Rossalina menunjukkan bahwa “pembiayaan *Murabahah* berpengaruh positif terhadap pendapatan margin *murabahah*.”

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian skripsi ini tidak terlepas dari adanya tinjauan atas penelitian terdahulu yang relevan. Banyak penelitian terdahulu yang membahas mengenai pendapatan margin *murabahah*. Beberapa penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel II.2
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Sindy Silvia Rosa dan Mia Kusumawati (Jurnal akuntanika, 2019)	Pengaruh Pembiayaan <i>Murabahah</i> Dan Suku Bunga BI Rate Terhadap Pendapatan Margin <i>Murabahah</i> Perbankan Syariah (Studi Pada BUS Di Indonesia).	Pembiayaan <i>Murabahah</i> (X1), Suku Bunga BI Rate (X2), Pendapatan Margin <i>Murabahah</i> (Y)	Pembiayaan <i>Murabahah</i> dan BI Rate bersama-sama berpengaruh terhadap Pendapatan Margin <i>Murabahah</i> .
2.	Raissa Rossalina (Jurnal Fekon, 2017)	Analisis Pengaruh Biaya Operasional, Volume Pembiayaan <i>Murabahah</i> Dan Bagi Hasil, DPK Terhadap Margin Pembiayaan <i>Murabahah</i> Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Di	Biaya Operasional (X1), Volume Pembiayaan <i>Murabahah</i> (X2) Bagi Hasil DPK (X3), Margin	Biaya Operasional, Volume Pembiayaan <i>Murabahah</i> Dan Bagi Hasil, DPK bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Margin Pembiayaan

²⁹ Sindy Silvia Rosa dan Mia Kusumawati, Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* Dan Suku Bunga BI Rate Terhadap Pendapatan Margin *Murabahah* Perbankan Syariah (Studi Pada BUS Di Indonesia). Jurnal Akuntanika, Vol. 5, No.1, Januari-Juni, 2019.

		Indonesia Tahun 2010-2014.	Pembiayaan <i>Murabahah</i> (Y).	<i>Murabahah</i> .
3.	Arni Purwanti (jurnal riset akuntansi, 2013)	Analisis Cash Ratio dan Pembiayaan <i>Murabahah</i> Pengaruhnya terhadap Pendapatan Margin <i>Murabahah</i> pada Bank Muamalat Indonesia, Tbk	Cash ratio (X1) dan Pembiayaan <i>Murabahah</i> (X2), pendapatan margin <i>murabahah</i> (Y).	<i>Cash Ratio</i> dan Pembiayaan <i>Murabahah</i> berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan margin <i>murabahah</i> pada PT.Bank Syariah Mandiri”
4.	Zaenuri (Skripsi, Universitas Indonesia, Depok, 2012)	“Analisis Pengaruh Variabel Biaya Operasional, Volume Pembiayaan, Bagi Hasil DPK, Inflasi Dan BI <i>Rate</i> Terhadap Margin <i>Murabahah</i> (Studi Kasus Pada PT Bank BRI Syariah)”.	Biaya Operasional (X1), Bagi Hasil DPK (X2), Volume Pembiayaan <i>Murabahah</i> (X3), BI <i>Rate</i> (X4), Margin <i>Murabahah</i> (Y)	biaya operasional dan bagi hasil DPK dengan margin <i>murabahah</i> berpengaruh positif. Volume pembiayaan <i>murabahah</i> dan BI <i>rate</i> berpengaruh signifikan meskipun berhubungan negatif dengan margin <i>murabahah</i> . Inflasi tidak berpengaruh terhadap margin <i>murabahah</i>

Adapun yang membedakan dari penelitian antara judul penulis dengan penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

- 1) Sindy Silvia Rosa dan Mia Kusumawati (Jurnal akuntansi, 2019)
Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* Dan Suku Bunga BI Rate Terhadap Pendapatan Margin *Murabahah* Perbankan Syariah (Studi Pada BUS Di Indonesia). Sedangkan penulis membahas tentang Pengaruh

Pembiayaan *Murabahah* terhadap Pendapatan Margin *Murabahah* pada PT. Bank Syariah Mandiri.


- 2) Raissa Rossalina (Jurnal Fekon, 2017) Analisis Pengaruh Biaya Operasional, Volume Pembiayaan *Murabahah* Dan Bagi Hasil, DPK Terhadap Margin Pembiayaan *Murabahah* Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2010-2014. Sedangkan penulis membahas tentang Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* terhadap Pendapatan Margin *Murabahah* pada PT. Bank Syariah Mandiri.
- 3) Arni Purwanti (jurnal riset akuntansi, 2013) Analisis Cash Ratio dan Pembiayaan *Murabahah* Pengaruhnya terhadap Pendapatan Margin *Murabahah* pada Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Sedangkan penulis membahas tentang Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* terhadap Pendapatan Margin *Murabahah* pada PT. Bank Syariah Mandiri.
- 4) Zaenuri (Skripsi, Universitas Indonesia, Depok, 2012) “Analisis Pengaruh Variabel Biaya Operasional, Volume Pembiayaan *Murabahah* , Bagi Hasil DPK, Inflasi Dan BI Rate Terhadap Margin *Murabahah* (Studi Kasus Pada PT Bank BRI Syariah)”. Sedangkan penulis membahas tentang Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* terhadap Pendapatan Margin *Murabahah* pada PT. Bank Syariah Mandiri.

C. Kerangka Fikir

Dengan tujuan penelitian dan kajian teori yang sudah dibahas diatas, maka dalam penelitian ini akan menguraikan kerangka pikir mengenai pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap pembiayaan margin *murabahah*

pada Bank Syariah Mandiri dengan menggunakan metode regresi linear sederhana. Maka kerangka penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar II.2
Kerangka Fikir



Keterangan:

X : Pembiayaan *Murabahah*

Y : Pendapatan Margin *Murabahah*

—————> : Hubungan secara Parsial.

Berdasarkan kerangka pikir diatas peneliti bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *murabahah* (X) secara parsial terhadap (Y) pendapatan margin *murabahah*, serta pengaruh pembiayaan *murabahah* (X) terhadap (Y) pendapatan margin *murabahah*.

D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan untuk melihat pengaruh signifikan antara pembiayaan *murabahah* terhadap pendapatan margin *murabahah*. Berdasarkan teori tentang pengaruh pembiayaan *murabahah* dan terhadap pendapatan margin *murabahah* .

H₁ :Terdapat pengaruh antara pembiayaan *murabahah* terhadap pendapatan margin *murabahah* pada PT. Bank Syariah Mandiri periode 2016-2018.

BAB III METODELOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan diseluruh Bank Syariah Mandiri di Indonesia melalui website resmi www.ojk.go.id. Adapun waktu penelitian yang dilaksanakan pada bulan Februari 2019 sampai selesai.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian kuantitatif. Metode kuantitatif yaitu suatu penelitian yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data sample atau populasi dengan angka (numerik) yang diolah dengan metode statistika. Data kuantitatif yang digunakan yaitu data pembiayaan *murabahah*, dan data pendapatan margin *murabahah* pada Bank Syariah Mandiri seluruh Indonesia.

C. Populasi dan Sample

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek atau subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik suatu kesimpulannya.¹ Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pembiayaan *murabahah* dan pendapatan margin *murabahah* Bank

¹ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Publik Relation dan Komunikasi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 133.

Syariah Mandiri sejak tahun 2016 sampai tahun 2018 perbulan sebanyak 36 bulan.

2. Sampel

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel adalah suatu himpunan bagian (subset) dari unit populasi.² Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berjumlah masing-masing variabel 36 sampel.

Teknik sampel yang digunakan adalah *purposive Sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Teknik dimana sampel yang diambil berdasarkan laporan keuangan bulanan PT. Bank Syariah Mandiri dan bersumber dari data pembiayaan *murabahah*, data pendapatan margin *murabahah* yang diperoleh dari laporan keuangan bulanan PT. Bank Syariah Mandiri yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui website www.ojkgo.id periode 2016 sampai 2018. Adapun kriteria pengambil sampel dalam penelitian ini adalah :

- a. PT. Bank Syariah Mandiri yang menyediakan laporan keuangan bulanan secara lengkap selama periode pengamatan tahun 2016-2018.
- b. Laporan keuangan yang disediakan merupakan laporan keuangan bulanan pada periode 2016-2018 yang telah dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui website www.go.id. Yaitu sebanyak 36 sampel.

² Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 85.

Adapun sampel yang diambil untuk dianalisa pada penelitian ini adalah 36 bulan yaitu data per bulan pembiayaan *murabahah* dan pendapatan margin *murabahah* yang dimulai dari bulan Januari 2016 sampai bulan Desember tahun 2018 sehingga total sampel dalam penelitian ini berjumlah 36 sampel.

D. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui teknik dokumentasi, buku-buku referensi, maupun arsip serta catatan yang ada dalam perusahaan. Sumber dalam penelitian ini diperoleh melalui laporan keuangan PT. Bank Syariah Mandiri periode 2016-2018 yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui website www.ojk.go.id.

E. Instrumen Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan instrument kepustakaan dan dokumentasi.

1. Teori kepustakaan

Sumber kepustakaan merupakan sumber penunjang teori dari buku-buku atau informasi dari sumber lain. Studi kepustakaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersumber dari jurnal, skripsi, buku-buku yang terkait dengan perbankan syariah dan buku-buku yang terkait dengan penelitian ini.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden. Data dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah data laporan bulanan pembiayaan *Murabahah* dan Pendapatan *Murabahah* pada PT. Bank Syariah Mandiri periode 2016-2018.

a. Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *Muarabahh* adalah suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (*margin*) yang diinginkan.³

$$\text{Harga jual bank} = \text{Harga Beli Bank} + \text{Cost Recovery} + \text{Keuntungan.}$$

$$\text{Cost recovery} = \frac{\text{Proyeksi Biaya Operasi}}{\text{Target Volume Pembiayaan}}$$

b. Pendapatan Margin *Murabahah*

$$\text{Pendapatan Margin} = \text{total margin} / \text{total piutang bersih} \times 100\%$$

F. Teknik Analisis Data

Setelah data seluruhnya dikumpulkan maka akan dilakukan analisis data. Adapun metode penelitian analisis data yang digunakan penulis adalah dengan bantuan metode *SPSS Versi 23*. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

³ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Op., Cit*, hlm. 171.

1. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud untuk membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan tentang statistik data seperti: *min*, *max*, *mean*, *sum*, *standar deviasi*, *variance*, *range* dan lain-lain.⁴

2. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah variabel *dependen*, *independen* atau keduanya berdistribusi normal, mendekati normal atau tidak. Model regresi yang baik hendaknya berdistribusi normal atau mendekati normal.

Untuk menguji normalitas dalam penelitian ini akan digunakan uji *kolmogorov-smirnov* dengan taraf signifikan 0,05. Data dinyatakan berdistribusi normal jika signifikan lebih besar dari 5% atau 0,05%.⁵ Adapun variabel yang akan dilihat kenormalannya dalam penelitian ini adalah X merupakan pembiayaan *murabahah* sedangkan Y merupakan pendapatan margin *murabahah*.

3. Analisis Regresi Sederhana

Analisis regresi sederhana adalah analisis yang mempelajari ketergantungan suatu variabel. Analisis regresi sederhana yaitu suatu

⁴ Dwi Priyatno, *SPSS 22 Pengelolaan Data Terpraktis* (Yogyakarta: Andi Offset, 2014), hlm. 30.

⁵ *Ibid*, hlm 78.

model dimana hanya satu variabel bebas dan satu variabel terikat.⁶ Analisis regresi digunakan untuk mengetahui pengaruh atau hubungan secara linear antara satu variabel *independen* dan satu variabel *dependen*. Memprediksi bagaimana perubahan bila nilai variabel independen dinaikkan nilainya. Persamaan regresi dirumuskan:

$$Y = a + bX + e.$$

$$PM_i = a + bMN_i + e_i.$$

Keterangan:

PM : Pendapatan *Murabahah*

a : konstanta

b : koefisien regresi

MN : Pembiayaan *Murabahah*

E : *error*

i : Estimasi

4. Uji Parsial (uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel *independen* terhadap variabel *dependen*. Maka digunakan tingkat signifikansi 0.05. setelah t_{hitung} diperoleh, maka untuk menginterpretasikan hasilnya berlaku ketentuan sebagai berikut:

jika $t_{hitung} >$ dari t_{tabel} maka H_0 ditolak.

jika $t_{hitung} <$ dari t_{tabel} maka H_0 diterima.⁷

⁶ Muhammad Firdaus, *Ekonometrika: Suatu pendekatan Aplikasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm. 60.

⁷Duwi Priyanto, *Op. Cit.* hlm. 161.

5. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) dapat digunakan untuk mengetahui besarnya sumbangan atau kontribusi dari seluruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel bebas yang tidak dimasukkan kedalam model. Model dianggap baik jika koefisien determinan sama dengan satu atau mendekati satu.

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum PT. Bank Syariah Mandiri

1. Sejarah dan Perkembangan PT. Bank Syariah Mandiri

Kehadiran Bank Syariah Mandiri sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi 1997-1998. Sebagaimana diketahui krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan bermasyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan restrukturisasi dan merkapitulasi sebagian bank-bank di Indonesia.

Pemerintah melakukan penggabungan (*merger*) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) sebagai pemilik mayoritas PT. Bank Susila Bakti (BSB). PT BSB merupakan salah satu bank konvensional yang dimiliki oleh yayasan kesejahteraan pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi.

Sebagai tindak lanjut dari pemikiran pengembangan Sistem Ekonomi Syariah, pemerintah memberlakukan UU No. 10 tahun 1998

yang memberi peluang bagi Bank Umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*). Sebagai respon, PT Bank Mandiri (Persero) melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah, yang bertujuan untuk mengembangkan layanan Perbankan Syariah dikelompok perusahaan PT Bank Mandiri (Persero).¹

Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB bertransformasi dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999.

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK gubernur BI No. 1/24/KEP.BI/1999. Selanjutnya, melalui surat keputusan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia No.1/1/KEP.DGS/1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri (BSM). Menyusul pengukuhan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.

PT Bank Syariah Mandiri hadir dan tampil dengan harmonisasi idealisme usaha dengan nilai-nilai spritual. Bank Syariah Mandiri tumbuh

¹Bank Syariah Mandiri, "Sejarah Perusahaan", <http://www.syariahmandiri.co.id>. Diakses pada 01 April 2018 Pukul, 20.00 WIB.

sebagai bank yang mampu memadukan keduanya, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmonisasi idealisme usaha dan nilai-nilai spritual inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia.²

2. Visi dan Misi PT. Bank Syariah Mandiri

Adapun visi, misi dan nilai-nilai perusahaan yang menjadi tujuan dan cita-cita serta nilai yang diterapkan PT. Bank Syariah Mandiri adalah sebagai berikut:

a. Visi

Visi adalah suatu tujuan atau sasaran yang ingin dicapai. Visi PT. Bank Syariah Mandiri adalah sebagai berikut:

- 1) Menjadi Bank Syariah yang selalu unggul, terdepan dan modren.
- 2) Untuk nasabah Bank Syariah Mandiri merupakan bank pilihan yang memberikan manfaat, menentramkan dan memakmurkan.
- 3) Untuk pegawai Bank Syariah Mandiri merupakan bank yang menyediakan kesempatan untuk beramanah sekaligus berkarir profesional.
- 4) Untuk investor Bank Syariah Mandiri merupakan institusi keuangan syariah Indonesia yang terpercaya yang terus memberikan value berkesinambungan.

b. Misi

- 1) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan diatas rata-rata industri yang berkesinambungan.

²Bank Syariah Mandiri, "Profil Perusahaan", <http://www.syariahmandiri.co.id>. Diakses pada 01 April 2018 Pukul, 20.00 WIB.

- 2) Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.
- 3) Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel.
- 4) mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.
- 5) mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
- 6) Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.³

B. Hasil Analisis

1. Statistik Deskriptif

Penelitian ini dilakukan penulis merupakan penelitian dengan mengolah data sekunder yang diperoleh dari publikasi laporan keuangan Otoritas Jasa Keuangan, dari laporan tersebut peneliti menggunakan periode selama 3 tahun. Adapun sampel pada penelitian ini yaitu pembiayaan *murabahah* dan pendapatan margin *murābahah* dari bulan januari tahun 2016 sampai bulan desember tahun 2018. Untuk memperoleh nilai rata-rata, minimum, maksimum dan standar deviasi dapat dilihat pada tabel 4.1.

³Bank Syariah Mandiri, “Visi dan Misi”, <http://www.syariahmandiri.co.id>. Diakses pada 01 April 2018 Pukul, 20.00 WIB.

Tabel IV. 1
Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
margin	36	125.00	4483278.00	2117837.1389	1243914.58313
pembiayaan	36	49858205.00	59393119.00	54049966.1667	2600645.13016
Valid N (listwise)	36				

Sumber: Hasil *Output SPSS* Versi 23, data diolah

Berdasarkan tabel IV.1 diketahui bahwa jumlah sampel (N) sebanyak 36. Rata-rata Margin sebesar 2117837.1389 , nilai minimum Margin sebesar 125, nilai maksimum Margin sebesar 4483278, nilai standar Margin sebesar 1243914.58313. Rata-rata Pembiayaan sebesar 54049966.1667, nilai minimum Pembiayaan sebesar 49858205, nilai maksimum Pembiayaan sebesar 59393119, nilai standar pembiayaan sebesar 2600645.13016.

2. Uji Normalitas

Uji normalitas pada model regresi digunakan untuk menguji apakah residual yang dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Untuk menguji normalitas dalam penelitian ini akan digunakan uji *kolmogorov-smirnov* dengan taraf signifikan 0,05. Data dinyatakan berdistribusi normal jika signifikan lebih besar dari 5% atau 0,05%.

Table IV. 2
Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Margin	pembiayaan	Unstandardized Residual
N		36	36	36
Normal	Mean	2117837.1389	54049966.1667	.0000000
Parameter	Std.			1188652.468106
s ^{a,b}	Deviation	1243914.58313	2600645.13016	.02
Most	Absolute	.074	.110	.069
Extreme	Positive	.068	.110	.069
Difference	Negative			
s		-.074	-.087	-.056
Test Statistic		.074	.110	.069
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}	.200 ^{c,d}	.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Hasil *Output SPSS Versi 23*, data diolah

Hasil uji normalitas pada table IV.2 yaitu hasil signifikan sebesar $0,2 > 0,05$ terdistribusi normal karna memiliki uji kolmogrov- smirnov lebih besar dari 0,05.

3. Analisis Regresi Linear Sederhana

Tabel IV.3
Analisis Linear Sederhana

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-5502259.741	4241485.390		-1.297	.203
pembiayaan	.141	.078	.295	1.799	.081

a. Dependent Variable: margin

Hasil uji regresi linear sederhana pada tabel IV.3 dimana Coefficients dapat dilihat dari uji linear sederhana, maka persamaan dalam penelitian ini adalah :

$$PM_i = a + bMN_i + e_i.$$

$$PM_i = 5.502259.741 + 0,141_i + e_i.$$

Keterangan:

PM : Pendapatan Margin *Murabahah*

a : konstanta

b : koefisien regresi

MN : Pembiayaan *Murabahah*

E : *error*

i :Estimasi

Penjelasan dari persamaan diatas adalah sebagai berikut:

- a. Nilai konstanta (a) adalah 5.502259.741, artinya jika pembiayaan *murabahah* margin nilainya 0 maka pendapatan margin *murabahah* sebesar 5.502259.741.
- b. Nilai koefisien regresi variabel margin (b) adalah sebesar 0,141 artinya bahwa setiap peningkatan pembiayaan *murabahah* sebesar 1 rupiah, maka akan meningkatkan pembiayaan *murabahah* sebesar 0,141 rupiah.

4. Uji Hipotesis

- a. Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t)

Uji t bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen. Dalam menggunakan perhitungan dengan bantuan *software SPSS*, maka

pengambilan keputusan dengan jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

Tabel IV.4
Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-5502259.741	4241485.390		-1.297	.203
pembiayaan	.141	.078	.295	1.799	.081

a. Dependent Variable: margin

Berdasarkan hasil output di atas maka dapat disimpulkan bahwa uji parsial margin dengan tingkat signifikansi 0,05. Nilai t_{hitung} margin diketahui sebesar 2,478. Tabel distribusi t dapat dilihat pada tabel statistik signifikansi 0,05 dengan derajat kebebasan (df) $n-k-1$ atau $36-1-1 = 34$ (n jumlah sampel dan k adalah jumlah variabel independen). Maka nilai t_{tabel} sebesar 2,032. Hasil analisis uji t menunjukkan bahwa variabel margin mempunyai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($1,799 > 2,032$), maka dapat disimpulkan H_a ditolak dan H_0 diterima, artinya variable pembiayaan murabahah tidak berpengaruh signifikan atau berpengaruh negative terhadap pendapatan margin *murabahah*.

b. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Bagian ringkasan model summary menunjukkan besarnya koefisien determinasi yang berfungsi untuk mengetahui pengaruh variabel pembiayaan *murabahah* yang dapat dijelaskan dengan menggunakan variabel margin.

Tabel IV.5
Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.295 ^a	.087	.060	1206005.97681

a. Predictors: (Constant), pembiayaan

b. Dependent Variable: margin

Berdasarkan Tabel IV.6 diketahui bahwa nilai *R Square* sebesar 0,087. Nilai *R Square* tersebut berarti bahwa pembiayaan *murabahah* mampu menjelaskan pendapatan margin *murabahah* sebesar 0,087 atau 8,7% dan sisanya 91,3% dijelaskan variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Dalam arti bahwa masih ada variabel independen lain yang mempengaruhi pendapatan margin *murabahah*.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh pembiayaan *murabahah* secara parsial terhadap pendapatan margin *murabahah* pada PT. Bank Syariah Mandiri. Lokasi penelitian berupa data sekunder dan diperoleh melalui situs *www.ojk.go.id*. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 36 laporan keuangan mulai bulan Januari 2016 sampai Desember 2018. Metode pengumpulan data menggunakan *purposive sampling*. Pengujian dalam penelitian ini menggunakan Uji Normalitas Data, Uji Regresi Linear Sederhana, Uji Hipotesis (Uji-t, Uji R^2).

Hasil analisis penelitian diuraikan secara statistik dengan menggunakan program SPSS V.23. Nilai *R square* (R^2) sebesar 0,994, artinya

persentase sumbangan pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap Pendapatan margin *murabahah* sebesar 8,7%. Sedangkan sisanya 91,3% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Semakin tinggi pembiayaan *murabahah* maka pendapatan margin *murabahah* juga akan naik dan juga sebaliknya.

Pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap pendapatan margin *murabahah* pada PT. Bank Syariah Mandiri Secara parsial variabel pembiayaan *murabahah* berpengaruh signifikan terhadap pendapatan margin *murabahah* pada PT. Bank Syariah Mandiri karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($1,799 < 2,032$), dan nilai signifikansi $0,000$ ($0,000 < 0,05$).

Hasil penelitian Sindy Silvia Rosa dan Mia Kusumawati (Jurnal akuntansi, 2019) yang berjudul Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* Dan Suku Bunga BI *Rate* Terhadap Pendapatan Margin *Murabahah* Perbankan Syariah (Studi Pada BUS Di Indonesia). Mengatakan bahwa Pembiayaan *Murabahah* dan BI *Rate* bersama-sama berpengaruh terhadap Pendapatan Margin *Murabahah*.

Hasil penelitian Zaenuri yang berjudul Analisis Pengaruh Variabel Biaya Operasional, Volume Pembiayaan, Bagi Hasil DPK, Inflasi Dan BI *Rate* Terhadap Margin *Murabahah* (Studi Kasus Pada PT Bank BRI Syariah)”.mengatakan bahwa Volume pembiayaan *murabahah* dan BI *rate* berpengaruh signifikan meskipun berhubungan negatif terhadap margin *murabahah*.

D. Keterbatasan Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah yang disusun sedemikian rupa agar rencana dan hasil yang diperoleh berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Namun, untuk memperoleh hasil yang optimal tentu sangatlah sulit, dalam pelaksanaan penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan.

Beberapa keterbatasan yang dihadapi peneliti memerlukan perbaikan dan pengembangan dalam penelitian-penelitian berikutnya. Keterbatasan-keterbatasan dalam penelitian ini adalah:

1. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini hanya menggunakan 1 variabel yaitu: pembiayaan *murabahah*.
2. Objek yang digunakan dalam penelitian ini pada PT. Bank Syariah Mandiri terbatas dengan jumlah sampel sebanyak 36.
3. Periode penelitian yang relatif singkat yaitu selama 3 tahun (2016-2018) menyebabkan jumlah sampel dalam penelitian ini terbatas.

Meskipun demikian, keterbatasan yang peneliti hadapi tidak mengurangi makna dan tujuan dalam penelitian ini.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap pendapatan margin *murābahah* pada PT. Bank Syariah Mandiri Periode 2016-2018, Maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa berdasarkan uji regresi parsial (Uji-t), pembiayaan *murabahah* secara parsial berpengaruh terhadap pendapatan margin *murābahah* dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($1,799 < 2,032$).

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, maka peneliti memberikan saran yang semoga bermanfaat dan sebagai bahan perbaikan bagi PT. Bank Syariah Mandiri dan untuk peneliti selanjutnya sebagai berikut:

1. Diharapkan peneliti selanjutnya menambah periode penelitian agar menunjukkan hasil yang lebih akurat dan signifikan.
2. Bagi peneliti selanjutnya disarankan agar menambah faktor lain yang dapat mempengaruhi Pendapatan *Murābahah* seperti Dana Pihak Ketiga(DPK), *Return On Asset I* (ROA), Biaya Operasional, *BI Rate*, *Cash Ratio* dan Inflasi agar hasil penelitian lebih valid.
3. Diharapkan untuk pemerintah lebih memperhatikan dan mendukung terus jalannya system perbankan syariah dengan benar-benar memisahkan antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional agar perbankan syariah lebih murni syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman A. Karim , *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013).
- _____, *Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2016).
- Ahmad Ifham, *Ini Lho Bank Syariah! Memahami Bank Syariah dengan Mudah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015).
- Ahmad Mustafa Al-Marghi, *Tafsir Al-Maraghi* 4, (Semarang: CV. Toba Putra Semarang, 1989).
- Dwi Priyatno, *SPSS 22 Pengelolaan Data Terpraktis*, Yogyakarta: Andi Offset, 2014.
- Gozali, A. *Serba-serbi Kredit Syariah: Jangan Ada Bunga di Antara Kita*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2006.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* ,Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Ismail, *Perbankan Syariah* , Jakarta: Kencana, 2011.
- Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Akad Jual Beli*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017.
- Kasmir, *Manajemen Perbankan* , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV. Aneka Ilmu, 2013.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Muhammad Firdaus, *Ekonometrika: Suatu pendekatan Aplikasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik* , Gema Insani, 2012.
- Osmad Muthaher, *Akuntansi Perbankan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Ridwan Nurdin, *Akad-Akad Fiqh Pada Perbankan Syariah di Indonesia*, Banda Aceh, Yayasan Pena Banda Aceh, 2010.
- Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Publik Relation dan Komunikasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Slamet Wiyono, *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah* (Jakarta: PT Grafindo, 2005), hlm. 81.<http://kbbi,web.id/laba> diakses tanggal 5 Maret 2019 pukul 22.00 WIB.

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2016.

Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *ISLAMIC Banking*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010.

Yadi Janwari, *lembaga keuangan Syariah*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015.

Sumber Data Jurnal

Mustika Rimadhani dan Osni Erza.(Jurnal, universitas trisakti, 2011), Analisis Variabel-Variabel yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Mandiri Periode 2008.01-2011.12.vol 19, No. 1, April 2011.

Ratu Vien Sylvia Aziza dan Ade Sofyan Mulazid , Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing, Capital Adequacy Ratio, Modal Sendiri dan Marjin Keuntungan terhadap Pembiayaan Murabahah, Volume 2, Nomor 1, Januari-Juni 2017.

Aisyah Nur Aini, Pengaruh Tingkat Margin Terhadap Keputusan Pengambilan Pembiayaan Murabahah Di Bmt Ugt Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo, Vol. 05, No. 01, April 2015.

Sumber Data Skripsi

Nur Imanudin Misbah, Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) Pendapatan Margin *Murabahah* Suku Bunga Bank Indonesia (BI Rate), Kurs dan Modal Sendiri terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia, (Skripsi, Universitas Pasundan, 2016).

Sumber Data Internet

<http://kbbi,web.id/laba> diakses tanggal 5 Maret 2019 pukul 22.00 WIB.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : SUMIATI
Nim : 15 401 00293
Tempat/ tanggal lahir : Air Dingin, 08 Mei 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Anak Ke : 5 dari 7 bersaudara
Alamat : Desa Air Dingin Kec. Gunung Tuleh Kab. Pasaman Barat
Agama : Islam

DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Zulhaili
Pekerjaan : Petani
Nama Ibu : Safrida Aini Harahap
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Air Dingin Kec. Gunung Tuleh Kab. Pasaman Barat

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

Tahun 2003/2004 – 2008/2009 : SD Negeri 14 Gunung Tuleh
Tahun 2009/2010 – 2011/2012 : SMP Negeri 1 Gunung Tuleh
Tahun 2012/2013 – 2014/2015 : SMA Negeri 1 Gunung Tuleh
Tahun 2015-2019 : Program Sarjana (S-1) Perbankan Syariah
IAIN Padangsidempuan

Lampiran 1

**DATA PEMBIAYAAN *MURABAHAH* DAN PENDAPATAN MARGIN
MURABAHAH BANK SYARIAH MANDIRI PERIODE 2016-2018.**

Tahun	Bulan	Pembiayaan <i>Murabahah</i>	Pendapatan Margin <i>Murabahah</i>
2016	Januari	50.063.602	274.997
	Februari	50.029.298	629.987
	Maret	49.858.205	951.482
	April	50.077.059	1.250.704
	Mei	50.641.757	1.576.028
	Juni	51.320.529	1.885.098
	Juli	51.971.244	2.220.510
	Agustus	52.196.737	2.514.811
	September	52.422.148	2.837.844
	Oktober	52.556.550	3.154.453
	November	52.867.724	3.471.314
	Desember	53.201.181	3.898.918
2017	Januari	52.525.927	333.480
	Februari	52.376.340	651.524
	Maret	53.510.368	1.005.883
	April	52.867.327	1.341.366
	Mei	53.400.105	1.663.470
	Juni	53.695.744	2.098.330
	Juli	53.585.657	2.446.760
	Agustus	53.302.736	2.787.342
	September	54.048.823	3.147.494
	Oktober	55.190.871	3.499.328
	November	55.447.307	3.874.409
	Desember	54.783.980	125
2018	Januari	54.689.163	359.275
	Februari	54.883.951	697.055

	Maret	55.825.704	1.151.170
	April	56.370.024	1.445.988
	Mei	56.918.641	1.819.573
	Juni	57.032.876	2.176.602
	Juli	57.322.427	2.553.090
	Agustus	56.917.421	2.944.514
	September	57.782.020	3.315.728
	Oktober	58.036.911	3.701.224
	November	58.685.306	4.078.983
	Desember	59.393.119	4.483.278

```

REGRESSION
  /MISSING LISTWISE
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)
  /NOORIGIN
  /DEPENDENT margin
  /METHOD=ENTER pembiayaan
  /SAVE RESID.

```

Regression

Notes

Output Created		06-DEC-2019 08:40:53
Comments		
Input	Active Dataset	DataSet0
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working	
	Data File	36
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics are based on cases with no missing values for any variable used.

Syntax		REGRESSION /MISSING LISTWISE /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) /NOORIGIN /DEPENDENT margin /METHOD=ENTER pembiayaan /SAVE RESID.
Resources	Processor Time	00:00:00,03
	Elapsed Time	00:00:00,13
	Memory Required	1356 bytes
	Additional Memory	
	Required for Residual	0 bytes
	Plots	
Variables Created or Modified	RES_1	Unstandardized Residual

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	pembiayaan ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: margin

b. All requested variables entered.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.295 ^a	.087	.060	1206005.976 81

a. Predictors: (Constant), pembiayaan

b. Dependent Variable: margin

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4705008006 596.079	1	4705008006 596.079	3.235	.081 ^b
	Residual	4945131414 7708.234	34	1454450416 109.066		
	Total	5415632215 4304.310	35			

a. Dependent Variable: margin

b. Predictors: (Constant), pembiayaan

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-	4241485.390		-1.297	.203
	pembiayaan	5502259.741 .141	.078	.295	1.799	.081

a. Dependent Variable: margin

Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	1526872.375 0	2871128.000 0	2117837.138 9	366645.3329 7	36
Residual	- 2221195.250 00	2485104.750 00	.00000	1188652.468 11	36
Std. Predicted Value	-1.612	2.055	.000	1.000	36
Std. Residual	-1.842	2.061	.000	.986	36

a. Dependent Variable: margin

```

NPAR TESTS
  /K-S(NORMAL)=margin pembiayaan RES_1
  /MISSING ANALYSIS.

```

NPar Tests

Notes

Output Created	06-DEC-2019 08:41:25	
Comments		
Input	Active Dataset	DataSet0
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	36
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics for each test are based on all cases with valid data for the variable(s) used in that test.
Syntax	NPAR TESTS /K-S(NORMAL)=margin pembiayaan RES_1 /MISSING ANALYSIS.	
Resources	Processor Time	00:00:00,02
	Elapsed Time	00:00:00,08
	Number of Cases Allowed ^a	262144

a. Based on availability of workspace memory.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		margin	pembiayaan	Unstandardized Residual
N		36	36	36
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	2117837.138	54049966.16	.0000000
	Std. Deviation	9	67	1188652.468
Most Extreme Differences	Absolute	13	16	10602
	Positive	.074	.110	.069
	Negative	.068	.110	.069
		-.074	-.087	-.056
Test Statistic		.074	.110	.069
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}	.200 ^{c,d}	.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

```
DESCRIPTIVES VARIABLES=margin pembiayaan
  /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX.
```

Descriptives

Notes		
Output Created		06-DEC-2019 08:42:03
Comments		
Input	Active Dataset	DataSet0
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	36
Missing Value Handling	Definition of Missing	User defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	All non-missing data are used.
Syntax		DESCRIPTIVES VARIABLES=margin pembiayaan /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX.
Resources	Processor Time	00:00:00,00
	Elapsed Time	00:00:00,02

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
margin	36	125.00	4483278.00	2117837.138 9	1243914.583 13
pembiayaan	36	49858205.00	59393119.00	54049966.16 67	2600645.130 16
Valid N (listwise)	36				



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH

Ketua Senat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan bersama anggota uji lainnya yang diangkat oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan berdasarkan Surat Penunjukan Menguji Ujian Munaqasyah Nomor : 128/In.14/G1/G.5/PP.01.1/11/2019 tanggal 21 Nopember 2019, setelah memperhatikan hasil dari mahasiswa :

Nama : SUMIATI
NPM : 15 401 00293
Jurusan : Perbankan Syariah

Ujian ini menyatakan LULUS, ~~LULUS BERSYARAT~~, ~~MENGULANG~~ DALAM UJIAN Munaqasyah FEBI IAIN Padangsidimpuan dengan nilai Skripsi ...71..... (...85...)

Ujian demikian mahasiswa tersebut telah menyelesaikan seluruh beban studi yang telah ditetapkan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan memperoleh Yudisium :


PUJIAN	: 3.51 - 4.00
SANGAT MEMUASKAN	: 3.01 - 3.50
MEMUASKAN	: 2.76 - 3.00
CUKUP	: 2.00 - 2.75
TIDAK LULUS	: 0.00 - 1.99


Indeks prestasi kumulatif 3,20..... Oleh karena itu kepadanya diberikan hak memakai SARJANA EKONOMI (SE) dalam ilmu Perbankan Syariah dan segala hak yang bersangkutan.

Mahasiswa yang namanya tersebut di atas terdaftar sebagai alumni ke : 721

Padangsidimpuan, 29 Nopember 2019

Panitia Ujian Munaqasyah
Sekretaris,


Nofinawati, SEI., MA
NIP. 198211162011012003


Abdul Nasser Hasibuan, SE., M.Si
NIP. 197905252006041004




Pengantar Penguji :

1. Abdul Nasser Hasibuan, SE., M.Si

2. Nofinawati, SEI., MA

3. Budi Gautama Siregar, S.Pd., MM

4. Abdul Izzah, M.Si

1. 
2. 
3. 
4. 

Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Pendapatan Margin *Murabahah* Pada PT. Bank Syariah Mandiri Periode 2016-2018

Sumiati

Institut Agama Islam Negeri Pdangsidimpuan
Jl. H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Summeydalubiso8@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilakukan pada PT. Bank Syariah Mandiri. Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah tidak sesuainya teori dengan fakta yang dilapangan pada Pembiayaan *Murabahah* dari tahun 2016-2018 dan adanya perbedaan hasil penelitian terdahulu. Dimana teori menyatakan apabila banyak transaksi pembiayaan *murabahah* maka pendapatan margin *murabahah* juga mengalami kenaikan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap pendapatan margin *murabahah* di PT. Bank Syariah Mandiri periode 2016-2018 ada beberapa bulan yang menunjukkan pembiayaan *murabahah* turun tetapi pendapatan margin *murabahah* meningkat pada PT. Bank Syariah *Murabahah*.

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan bentuk data *time series* sebanyak 36 sampel. teknik pengumpulan data adalah dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan analisis regresi linier sederhana dengan pengolahan data digunakan melalui program *SPSS 23*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Pembiayaan *Murabahah* berpengaruh negatif terhadap Pendapatan Margin *Murabahah* dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($1,799 < 2,032$). Hasil pengujian koefisien determinasi R^2 menyatakan Margin *Murabahah* sebesar 8,7% sedangkan sisanya sebesar 91,3% dipengaruhi factor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Kata Kunci : Pembiayaan *Murabahah*, Pendapatan Margin *Murabahah*.

1. PENDAHULUAN

Bank merupakan salah satu instrumen penting perekonomian modern. Peran bank sebagai intermediasi dalam lalu lintas permodalan dan pembayaran menjadi kunci pertumbuhan kegiatan ekonomi. Kehadiran bank telah menawarkan berbagai bentuk produk kepada masyarakat.¹ Seperti bank syariah yang menawarkan pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan *murabahah* adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu. Dalam akad *murabahah*, penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual. Perbedaan harga beli dan harga jual barang disebut dengan margin keuntungan.²

Bank secara garis besar terbagi menjadi dua, yaitu bank syariah dan bank/konvensional. Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Perkembangan bank syariah di Indonesia saat ini memang cukup membanggakan. Namun, jika dibandingkan dengan bank konvensional perkembangan syariah hingga saat ini masih kurang menunjukkan pertumbuhan yang membanggakan. Oleh karena itu, hingga detik ini, perbankan syariah terus berupaya untuk dapat meningkatkan pertumbuhan yang dapat dilihat dari total asset dan pendapatan yang diperoleh setiap periodenya oleh bank syariah itu sendiri. Menurut peraturan standar akuntansi (PSAK) Nomor 23 pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal pendapatan selama periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.

Pembiayaan akad *murabahah* lebih mendominasi di bank syariah, tetapi banyak kritikan yang dilontarkan pada bank syariah terkait dengan penetapan margin keuntungan. Hal ini dikarenakan produk pembiayaan *murabahah* merupakan produk yang mirip dengan produk pembiayaan kredit berbunga *flat* pada bank *non-syariah* atau konvensional.³

Ada dua alasan utama mengapa *murabahah* lebih mendominasi di bank syariah. Pertama, risiko kerugian lembaga keuangan syariah bisa lebih

¹ Ridwan Nuridin, *Akad-Akad Fiqh Pada Perbankan Syariah di Indonesia* (Banda Aceh,, Yayasan Pena Banda Aceh, 2010), hlm. 17-22.

² Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 138.

³ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo, hlm. 97-98.

diminimalisasi bila dibandingkan dengan penggunaan instrumen bagi hasil, (*musyarakah* atau *mudharabah*). Kedua, pelaksanaan pembiayaan *murabahah* bisa lebih dikontrol bila dibandingkan dengan pembiayaan yang lain.⁴

PT. Bank Syariah Mandiri merupakan bank syariah yang memiliki asset terbesar dibanding bank syariah atau keuangan lainnya. PT. Bank Syariah Mandiri adalah lembaga keuangan yang menerapkan prinsip bagi hasil dalam menjalankan perannya sebagai lembaga intermediasi keuangan, yaitu lembaga yang memiliki peran menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Dalam perkembangannya terdapat fenomena yang terjadi yaitu pembiayaan *murabahah* yang disalurkan oleh PT. Bank Syariah Mandiri mengalami fluktuasi dari tahun 2016-2018 sementara pendapatan margin *murabahah* mengalami peningkatan secara terus menerus. Pembiayaan bank syariah yang didominasi oleh pembiayaan *murabahah*, menjadikan pendapatan margin *murabahah* sebagai asset yang sangat penting bagi bank syariah. seperti yang terlihat dari tabel 1 dibawah ini:

Tabel 1.1
Pembiayaan *Murabahah* Pada PT. Bank Syariah Mandiri
Periode 2016-2018 (Dalam Jutaan Rupiah)

Bulan	2016	2017	2018
Januari	50.063.602	37.409.920	54.689.163
Februari	50.029.298	52.376.340	54.883.951
Maret	49.858.205	53.510.368	55.825.704
April	50.077.059	52.867.327	56.370.024
Mei	50.641.757	53.400.105	56.918.641
Juni	51.320.529	53.695.744	53.695.744
Juli	51.971.244	37.827.838	57.322.427
Agustus	52.196.737	53.302.736	53.695.744
September	52.422.148	54.048.823	57.782.020
Oktober	52.556.550	38.539.004	58.036.911
November	52.867.724	55.447.307	58.685.306
Desember	53.201.181	54.783.980	59.393.119

Sumber Data: www.ojk.co.id

Bank syariah menerapkan nisbah bagi hasil terhadap produk-produk pembiayaan yang berbasis NUC (*Natural Uncertainty Contract*), yakni akad bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan baik dari segi jumlah maupun waktu, seperti *mudharabah* dan *musyarakah*. Penetapan nisbah bagi

⁴ Yadi Januari, *lembaga keuangan Syariah* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 13-14.

hasil pembiayaan ditentukan dengan mempertimbangkan referensi tingkat margin keuntungan bisnis/proyek yang dibiayai. Referensi tingkat margin keuntungan ditetapkan rapat ALCO. Menurut beberapa ahli mengatakan bahwa, tingkat biaya pembiayaan (margin keuntungan) berpengaruh terhadap jumlah permintaan pembiayaan syariah. apabila banyak transaksi pembiayaan *murabahah* maka pendapatan margin *murabahah* juga mengalami kenaikan. Dan Bila tingkat margin keuntungan lebih rendah daripada rata-rata suku bunga perbankan nasional, maka pembiayaan syariah semakin kompetitif.⁵

Tabel 1.2
Pendapatan Margin *Murabahah* Pada PT. Bank Syariah Mandiri Periode 2016-2018 (Dalam Jutaan Rupiah)

Bulan	2016	2017	2018
Januari	274.997	333.480	359.275
Februari	629.987	651.524	697.055
Maret	951.482	1.005.883	1.151.170
April	1.250.704	1.341.366	1.445.988
Mei	1.576.028	1.663.470	1.819.573
Juni	1.885.098	2.098.330	2.176.602
Juli	2.220.510	2.446.760	2.553.090
Agustus	2.514.811	2.787.342	2.944.514
September	2.837.844	3.147.494	3.315.728
Oktober	3.154.453	3.499.328	3.701.224
November	3.471.314	3.874.409	4.078.983
Desember	3.898.918	125	4.483.278

Sumber Data: *www.ojk.go.id*

Bank syariah menetapkan margin keuntungan terhadap produk-produk pembiayaan yang berbasis *Natural Certainty Contrasts* (NCC), yakni akad bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*). Bank syariah tidak dapat memperoleh keuntungan dengan membebankan bunga kepada nasabah. Bank syariah memperoleh keuntungan dari membebankan margin atas barang yang dijual oleh bank kepada nasabahnya dalam transaksi jual beli antara bank dan nasabah. Margin adalah penambahan harga di atas harga beli bank dari pemasok.⁶

Beberapa peneliti juga pernah melakukan penelitian tentang pembiayaan *murabahah*, hasil dari penelitian terdahulu sebagaimana dikemukakan terdapat beberapa variabel yang berpengaruh terhadap pendapatan margin *murabahah*,

⁵ Adiwarmanto A. Karim, *Op.Cit.*, hlm. 39.

⁶ Adiwarmanto Karim, *Op.Cit.*, hlm. 279.

namun memiliki hasil yang berbeda atau tidak konsisten hasilnya, sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Arni Purwanti yang berjudul, Analisis Cash Ratio dan Pembiayaan *Murabahah* Pengaruhnya terhadap Pendapatan Margin *Murabahah* pada Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Hasil penelitian membuktikan secara empiris bahwa *Cash Ratio* dan Pembiayaan *Murabahah* berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan margin *murabahah* pada PT. Bank Syariah Mandiri.⁷

Berdasarkan penelitian dilakukan oleh Zaenuri yang berjudul “Analisis Pengaruh Variabel Biaya Operasional, Volume Pembiayaan, Bagi Hasil DPK, Inflasi Dan *BI Rate* Terhadap Margin *Murabahah* (Studi Kasus Pada PT Bank BRI Syariah)”. menyimpulkan bahwa, berdasarkan penelitian terdapat pengaruh yang signifikan dan positif antara biaya operasional dan bagi hasil DPK dengan margin *murabahah*. Volume pembiayaan *murabahah* dan *BI rate* juga berpengaruh signifikan meskipun berhubungan negatif dengan margin *murabahah*. Inflasi tidak berpengaruh terhadap margin *murabahah*.⁸

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, Apakah Pembiayaan *Murabahah* berpengaruh Terhadap Pendapatan Margin *Murabahah* pada PT. Bank Syariah Mandiri Periode 2016-2018 ? tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah, untuk mengetahui Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Pendapatan Margin *Murabahah* pada PT. Bank Syariah Mandiri Periode 2016-2018.

⁷ Arni Purwanti, Analisis Cash Ratio dan Pembiayaan *Murabahah* Pengaruhnya terhadap Pendapatan Margin *Murabahah* pada Bank Muamalat Indonesia, Tbk, Jurnal Riset Akuntansi Volume V, Nomor 2, Oktober 2013, hlm. 17.

⁸ Zaenuri, Analisis Pengaruh Variabel Biaya Operasional, Volume Pembiayaan, Bagi Hasil DPK, Inflasi Dan *BI Rate* Terhadap Margin *Murabahah* (Studi Kasus Pada PT Bank BRI Syariah, Skripsi, Universitas Indonesia, Depok, 2012.

2. TINJAUAN TEORITIK

a. Pendapatan Margin *Murabahah*

Pengertian pendapatan margin *murabahah* adalah kenaikan kotor dalam asset atau penurunan dalam liabilitas atau gabungan dari keduanya selama periode yang dipilih oleh pernyataan pendapatan yang berakibat dari investasi yang halal, perdagangan, memberikan jasa, atau aktivitas lain yang bertujuan meraih keuntungan, seperti manajemen rekening investasi terbatas.⁹

Menurut Rizal et al-yaya, pendapatan margin *murabahah* adalah pendapatan margin yang sudah menjadi hak bank karena jatuh temponya angsuran piutang. PAPSII 2013 tidak membedakan antara pendapatan margin *murabahah* yang sudah berwujud kas maupun belum. Keduanya digabung dalam satu rekening, yaitu pendapatan margin *murabahah*. Berdasarkan PSAK 102 (revisi 2013) yang diterapkan secara prospektif, pendapatan *murabahah* yang termasuk margin ditangguhkan dan pendapatan administrasi, diakui dengan menggunakan metode setara tingkat imbal hasil efektif, yaitu tingkat imbal hasil setara yang aka mendiskontosecara tepat estimasi pembayaran atau penerimaan kas dimasa datang sepanjang perkiraan umur instrumen keuangan tersebut atau, jika lebih tepat untuk masa yang lebih singkat untuk nilai tercatat bersih dari aset keuangan atau liabilitas keuangan.

Margin menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah “laba berdasarkan tingkat selisih antara biaya produksi dan harga jual di pasar”.¹⁰ Secara tersirat mendefinisikan margin sebagai keuntungan yang disepakati dari akad *murabahah*, berikut kutipannya “*murabahah* akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli”. Penetapan keuntungan dari harga jual sejumlah tertentu dengan mempertimbangkan keuntungan yang akan diambil, biaya-biaya yang ditanggung termasuk antisipasi timbulnya kemacetan dan jangka waktu pengembalian.

Margin *Murabahah* harga jual bank yang disepakati adalah harga beli bank dari pemasok ditambah *mark-up*/keuntungan dan biaya-biaya timbul dari proses pembelian barang tersebut oleh bank. Bukan saja harga beli dari pemasok (*cost price*) harus diungkapkan oleh bank kepada nasabah dan disepakati bersama diawal sebelum penandatanganan akad *murabahah*, tetapi *mark-up*/margin harus disepakati dimuka sebelum kedua belah pihak menandatangani akad *murabahah*.

Mark-up/margin dapat ditentukan baik dalam bentuk suatu *lump sum* atau dengan menetapkan rasio tertentu terhadap harga beli bank. Margin tersebut hanya

⁹ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik* (Gema Insani, 2012), hlm. 204.

¹⁰<http://kbbi.web.id/labadiakses> tanggal 5 Maret 2019 pukul 22.00 WIB.

boleh ditetapkan satu kali transaksi pembelian barang oleh nasabah. Artinya, tidak diperkenankan untuk ditetapkan bahwa nasabah membayar *mark-up*/margin tersebut setiap jangka waktu tertentu, misalnya untuk setiap bulan. Apabila perjanjian demikian, maka *mark-up*/margin tersebut tidak ubahnya dengan bunga bank yang haram hukumnya menurut ketentuan syariah.¹¹

b. Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dananya kepada pihak nasabah yang membutuhkan dana. Pembiayaan sangat bermanfaat bagi bank syariah, nasabah, dan pemerintah. Pembiayaan memberikan hasil yang paling besar diantara penyaluran dana lainnya yang dilakukan oleh bank syariah. Sebelum menyalurkan dananya melalui pembiayaan bank syariah perlu melakukan analisis pembiayaan yang mendalam.

Menurut Undang-undang perbankan No. 10 Tahun 1998, Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹²

Murabahah dalam fiqh Islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (*margin*) yang diinginkan. Tingkat keuntungan ini bisa dalam bentuk *lupsum* atau presentase tertentu dari biaya perolehan pembayaran bisa dilakukan secara tunai atau bisa dilakukan di kemudian hari yang diepakti bersama.¹³

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dari penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Definisi ini menunjukkan bahwa transaksi *murabahah* tidak harus dalam bentuk pembayaran tangguh (kredit), melainkan dapat juga dalam bentuk tunai setelah menerima barang.¹⁴

c. Hubungan Antara Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Pendapatan Margin *Murabahah*.

Pembiayaan *murabahah* merupakan salah satu akad jual beli barang yang mana penjual harus menyebutkan harga jual yang terdiri dari harga pokok barang dan tingkat keuntungan tertentu atas barang dan harga jual yang telah di setujui

¹¹Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.*, hlm. 212.

¹²Ismail, *Perbankan Syariah*, *Op.Cit.*, hlm. 105.

¹³ Ascarya, *Op.Cit.*, hlm. 81.

¹⁴Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 136.

oleh pembeli. Akan tetapi dalam praktik penentuan keuangan, penetapannya sudah sudah dibekukan oleh pihak bank. Sehingga nasabah tidak memiliki peran didalamnya dan tidak memiliki pilihan selain menerimanya. Setiap bank syariah memiliki wewenang yang berbeda-beda dalam menentukan tingkat persentase margin yang akan digunakan. Semakin rendah tingkat persentase margin *murabahah* maka akan memberikan pengaruh terhadap banyaknya penagjukan atas pembiayaan *muarabahah* oleh nasabah bank.

d. hipotesis penelitian

Berdasarkan teori tentang pengaruh pembiayaan *murabahah* dan terhadap pendapatan margin *murabahah*.

H₁ : Terdapat pengaruh antara pembiayaan *murabahah* terhadap pendapatan margin *murabahah* pada PT. Bank Syariah Mandiri periode 2016-2018.

3. METODE PENELITIAN

Lokasi dan waktu penelitian ini dilaksanakan diseluruh Bank Syariah Mandiri di Indonesia melalui website resmi www.ojk.go.id. Adapun waktu penelitian yang dilaksanakan pada bulan Februari 2019 sampai selesai. Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian kuantitatif. Data kuantitatif yang digunakan yaitu data pembiayaan *murabahah*, dan data pendapatan margin *murabahah* pada Bank Syariah Mandiri seluruh Indonesia. populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pembiayaan *murabahah* dan pendapatan margin *murabahah* Bank Syariah Mandiri sejak tahun 2016 sampai tahun 2018 perbulan sebanyak 36 bulan.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berjumlah masing-masing variabel 36 sampel. Teknik sampel yang digunakan adalah *purposive Sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Teknik dimana sampel yang diambil berdasarkan laporan keuangan bulanan PT. Bank Syariah Mandiri dan bersumber dari data pembiayaan *murabahah*, data pendapatan margin *murabahah* yang diperoleh dari laporan keuangan bulanan PT. Bank Syariah Mandiri yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui website www.ojkgo.id periode 2016 sampai 2018. Metode penelitian analisis data yang digunakan penulis adalah dengan bantuan metode *SPSS Versi 23*. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah anailis deskriptif, uji normalitas, analisis regresi sederhana, uji parsial dan koefisiem determinasi (R^2).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. uji statistik deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
margin	36	125.00	4483278.00	2117837.1389	1243914.58313
Pembiayaan	36	49858205.00	59393119.00	54049966.1667	2600645.13016
Valid N (listwise)	36				

Berdasarkan tabel IV.1 diketahui bahwa jumlah sampel (N) sebanyak 36. Rata-rata Margin sebesar 2117837.1389, nilai minimum Margin sebesar 125, nilai maksimum Margin sebesar 4483278, nilai standar Margin sebesar 1243914.58313. Rata-rata Pembiayaan sebesar 54049966.1667, nilai minimum Pembiayaan sebesar 49858205, nilai maksimum Pembiayaan sebesar 59393119, nilai standar pembiayaan sebesar 2600645.13016.

b. uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	Margin	pembiayaan	Unstandardized Residual
N	36	36	36
Normal Parameter ^{a,b}	Mean	2117837.1389	54049966.1667
	Std. Deviation	1243914.58313	2600645.13016
Most Extreme Differences ^s	Absolute	.074	.110
	Positive	.068	.110
	Negative	-.074	-.087
Test Statistic	.074	.110	.069
Asymp. Sig. (2-tailed)	.200 ^{c,d}	.200 ^{c,d}	.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.

Hasil uji normalitas pada table IV.2 yaitu hasil signifikan sebesar 0,2 > 0,05 terdistribusi normal karna memiliki uji kolmogrov- smirnov lebih besar dari 0,05.

e. Analisis regresi linear sederhana

Tabel IV.3
Analisis Linear Sederhana

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-5502259.741	4241485.390		-1.297	.203
Pembiayaan	.141	.078	.295	1.799	.081

a. Dependent Variable: margin

Hasil uji regresi linear sederhana pada tabel IV.3 dimana Coefficients dapat dilihat dari uji linear sederhana, maka persamaan dalam penelitian ini adalah :

$$PM_i = a + bMN_i + e_i.$$

$$PM_i = 5.502259.741+ 0,141i + e_i.$$

- PM : Pendapatan Margin *Murabahah*
- a : konstanta
- b : koefisien regresi
- MN : Pembiayaan *Murabahah*
- E : *error*
- i :Estimasi

f. Uji hipotesis

Tabel IV.4
Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t)
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-5502259.741	4241485.390		-1.297	.203
pembiayaan	.141	.078	.295	1.799	.081

a. Dependent Variable: margin

Berdasarkan hasil output di atas maka dapat disimpulkan bahwa uji parsial margin dengan tingkat signifikansi 0,05. Nilai t_{hitung} margin diketahui sebesar 2,478. Tabel distribusi t dapat dilihat pada tabel statistik signifikansi 0,05 dengan derajat kebebasan (df) $n-k-1$ atau $36-1-1 = 34$ (n jumlah sampel dan k adalah jumlah variabel independen). Maka nilai t_{tabel} sebesar 2,032. Hasil analisis uji t menunjukkan bahwa variabel margin mempunyai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($1,799 > 2,032$), maka dapat disimpulkan H_a ditolak dan H_o diterima, artinya variable pembiayaan murabahah tidak berpengaruh signifikan atau berpengaruh negative terhadap pendapatan margin *murabahah*.

g. Uji Koefisien Determinasi

Tabel IV.5
Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.295 ^a	.087	.060	1206005,97681

a. Predictors: (Constant), pembiayaan

b. Dependent Variable: margin

Berdasarkan Tabel IV.6 diketahui bahwa nilai *R Square* sebesar 0,087. Nilai *R Square* tersebut berarti bahwa pembiayaan *murabahah* mampu menjelaskan pendapatan margin *murabahah* sebesar 0,087 atau 8,7% dan sisanya 91,3% dijelaskan variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Dalam arti bahwa masih ada variabel independen lain yang mempengaruhi pendapatan margin *murabahah*.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap pendapatan margin *murabahah* pada PT. Bank Syariah Mandiri Periode 2016-2018, Maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa berdasarkan uji regresi parsial (Uji-t), pembiayaan *murabahah* secara parsial berpengaruh terhadap pendapatan margin *murabahah* dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($1,799 < 2,032$).

6. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, maka peneliti memberikan saran yang semoga bermanfaat dan sebagai bahan perbaikan bagi PT. Bank Syariah Mandiri dan untuk peneliti selanjutnya sebagai berikut:

1. Diharapkan peneliti selanjutnya menambah periode penelitian agar menunjukkan hasil yang lebih akurat dan signifikan.
2. Bagi peneliti selanjutnya disarankan agar menambah faktor lain yang dapat mempengaruhi Pendapatan *Murabahah* seperti Dana Pihak Ketiga(DPK), *Return On Asset* (ROA), Biaya Operasional, *BI Rate*, *Cash Ratio* dan Inflasi agar hasil penelitian lebih valid.
3. Diharapkan untuk pemerintah lebih memperhatikan dan mendukung terus jalannya system perbankan syariah dengan benar-benar memisahkan antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional agar perbankan syariah lebih murni syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber buku

Adiwarman A. Karim , *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo)

<http://kbbi.web.id/laba> diakses tanggal 5 Maret 2019 pukul 22.00 WIB.

Ismail, *Perbankan Syariah* , (Jakarta: Kencana, 2011)

Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik* (Gema Insani, 2012)

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*(Jakarta: Kencana, 2012)

Ridwan Nurdin, *Akad-Akad Fiqh Pada Perbankan Syariah di Indonesia* (Banda Aceh,, Yayasan Pena Banda Aceh, 2010)

Yadi Janwari, *lembaga keuangan Syariah* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015)

Sumber Jurnal

Arni Purwanti, Analisis Cash Ratio dan Pembiayaan *Murabahah* Pengaruhnya terhadap Pendapatan Margin *Murabahah* pada Bank Muamalat Indonesia, Tbk, Jurnal Riset Akuntansi Volume V, Nomor 2, Oktober 2013.

Zaenuri, Analisis Pengaruh Variabel Biaya Operasional, Volume Pembiayaan, Bagi Hasil DPK, Inflasi Dan BI Rate Terhadap Margin *Murabahah* (Studi Kasus Pada PT Bank BRI Syariah, Skripsi, Universitas Indonesia, Depok, 2012.